



Dawlah Islamiyyah

*Berbagai Persoalan dan Hukum  
dalam*

**Sholat & Shīyām**

*Maktab al-Buhuts wad-Dirosat*

*di Tarjamah oleh: Abu Salik*

*Diterbitkan oleh:*

**Penyobar**

**BERITA**



# Berbagai Persoalan dan Hukum dalam SHOLAT dan SHYAM

**Disusun oleh :**

**Maktab al-Buhuts wad Dirosat**

Ditarjamah :

Abu Salik -عفا الله عنه-

مسائل وأحكام  
في  
الصلاة والصيام

مكتب البحوث والدراسات

مكتبة الأمة

## Muqoddimah

### Amir Maktab al-Buhuts wad Dirosat

Segala puji bagi Allah yang memuliakan siapa yang mentaatinya dan menghinakan siapa yang mendurhakainya, sholawat serta salam atas Rosul-Nya yang terpilih juga kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti langkahnya, mma ba'du :

Diriwayatkan dari Mu'awiyah Ibnu Abi sufyan ia berkata : aku mendengar Rosululloh –shollaAllahu 'alaihi wa sallam- bersabda :

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

*“Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya maka ia akan difahamkan Dien.”*[Muttafaqun 'alaih]

Imam An-Nawawi –rohimahulloh- berkata : *“pada hadits tersebut terdapat keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu agama dan anjuran untuk melakukannya. Itu disebabkan karena ilmu membawa pemiliknya kepada taqwa kepada Allah ta'ala.”* [Syarh Shohih Muslim 7/128]

Menuntut ilmu agama ada yang hukumnya wajib 'aini (yang dibebankan atas setiap orang) secara umum, ada yang secara khusus dan ada juga yang hukumnya wajib kifa'i (yang dibebankan atas perwakilan dari sekelompok manusia).

Imam Ibnu Hazm –rohimahulloh- berkata : *“Bahwasannya setiap muslim berakal yang sudah baligh, dari laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak diwajibkan atasnya thoharoh, sholat dan puasa tanpa ada perselisihan kaum muslimin di dalamnya. Juga diwajibkan thoharoh dan sholat atas orang yang sehat maupun yang sakit. Maka juga wajib atas mereka untuk mengetahui hal-hal yang wajib mengenai tata cara sholat, puasa dan thoharohnya. Diwajibkan juga atas mereka mengetahui hal-hal yang halal dan yang haram dari makan dan minuman, pakaian, kemaluan, darah, perkataan dan perbuatan. Ini semua tidak diperkenankan seorangpun untuk tidak mengetahuinya, laki-laki maupun perempuan, yang merdeka maupun budak.*

*Diwajibkan atas mereka untuk mulai mempelajari hal-hal tersebut ketika ia baru baligh dalam keadaan muslim, atau ketika ia baru masuk islam dalam keadaan sudah baligh. Pemimpin wajib memberitahukan kepada-kepala keluarga dan pemilik-pemilik budak untuk mengajarkan mereka apa yang telah disebutkan tadi. Dengan mengajarkannya sendiri atau dengan mengizinkan mereka menemui seseorang yang bisa mengajari hal tersebut. Dan wajib atas pemimpin untuk mengatur rakyatnya agar melakukan hal tersebut dan menyiapkan sekelompok orang yang ditugaskan untuk mengajari orang-orang awam.” [Al-Ahkam Fii Ushulil Ahkam 5/121]*

Oleh karena itu kami (Maktab al-Buhuts wad Dirosat) membuat tulisan ringkas yang berkaitan tentang thaharah, sholat dan puasa agar ia bisa dipelajari di masjid-masjid, pesantren-pesantren dan kamp-kamp jihad dan menjadi manfaat bagi muslimin dan muslimat.

Akhir kata kami, al-hamdu lillahi Robbil 'alamin dan sholawat serta salam atas Nabi dan Rosul yang paling mulia, Muhammad –shollaAllohu 'alaihi wa sallam-

## Pendahuluan

Sebelum memulai pembahasan perkara-perkara fiqih, semestinya ialah mengetahui hal-hal yang memudahkan pelajar untuk memahami perkara-perkara dan hukum-hukum tersebut.

## PASAL PERTAMA Hukum-hukum Taklifi

Fiqih secara bahasa : pemahaman

Secara istilah syar'i : ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amalan yang hukumnya disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci.

Hukum-hukum syar'i ada 5 :

**1. Wajib** : adalah apa yang diperintahkan syari'at yang bersifat pengharusan. Contoh sebagaimana dalam firman Alloh ta'ala :

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

*"Berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kalian dengan harta dan jiwamu di jalan Alloh"* [Qs. At-Taubah: 41]

**2. Sunnah/ Mustahab** : adalah apa yang diperintahkan syari'at yang bersifat anjuran. Contoh sebagaimana pada sabda Nabi – shollaAllohu 'alaihi wa sallam- :



صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ  
رَكَعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ

*“Sholatlah sebelum Maghrib 2 rakaat, sholatlah sebelum Maghrib 2 rakaat, sholatlah sebelum Maghrib 2 rakaat bagi yang menginginkannya.” [Muttafaq ‘alaih]*

3. **Mubah** : adalah apa yang Allah beri keluasaan padanya. Tidak diperintahkan juga tidak dilarang. Contoh sebagaimana dalam firman Allah :

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرَجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ  
أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ  
لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

*“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan menjaga diri adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.” [Qs. An-Nur: 60]*

4. **Haram** : adalah apa yang syari’at larang yang bersifat pengharusan. Contoh sebagaimana dalam firman Allah ta’ala :

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٧٨﴾

*“dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah maka janganlah kalian beribadah kepada apapun selain Allah.” [Qs.Al-Jinn: 18]*

5. **Makruh** : adalah apa yang syari’at larang dengan larangan yang bersifat tidak harus. Atau yang terpuji bagi yang meninggalkannya dan tidak tercela bagi yang mengerjakannya. Contohnya adalah tidur antara maghrib dan isya’. Dalilnya yang diriwayatkan Abu Barzah Al-Aslamiy –rodhiyaAllahu ‘anhu- :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ  
بَعْدَهَا

*“bahwasannya Nabi tidak menyukai tidur sebelum isya dan bercakap-cakap setelah isya’.”[Muttafaq ‘alaihi]*

## PASAL KEDUA

### Sebagian sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama

Sesungguhnya perkara-perkara amaliyah yang cabang hukumnya disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci. Para ulama –yang semoga Allah merahmati mereka- berbeda pendapat pada banyak hukum-hukum yang cabang dikarenakan sebab yang bermacam-macam, disamping mereka semua tetap menginginkan kebenaran dan meneliti setiap dalil untuk diambil kesimpulan hukum darinya, akan tetapi mereka tetap berbeda pendapat dalam banyak permasalahan. Perbedaan tersebut bukan dikarenakan kontradiksi (saling berlawanan)nya dalil-dalil syar’i, karena syari’at seluruhnya berasal dari Allah maka tidak mungkin adanya kontradiksi. Hanya saja terkadang perkara-perkara dan hukum-hukum tersebut belum bisa difahami oleh sebagian dan bisa difahami oleh sebagian yang lainnya, itu semua dikarenakan sebab-sebab tertentu. Diantaranya :

**Sebab pertama** : adanya dalil yang telah sampai kepada sebagian dan belum sampai kepada sebagian yang lainnya.

Dahulu para sahabat –rodhiyaAllahu ‘anhum- mereka memiliki kesempatan yang berbeda-beda untuk bermajelis bersama Rosululloh. Ada yang bermajelis bersamanya sepekan sekali, ada yang beberapa kali dalam sepekan, ada yang sangat banyak memiliki waktu bermajelis dan mendengar sabda Nabi –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- dalam kesehariannya. Maka

terkadang sebagian dari mereka telah mendengar hukum tertentu dan yang lainnya belum mendengarnya, atau terkadang suatu hukum telah dinaskh (dihapuskan dengan hukum yang lain) akan tetapi sebagian belum mengetahui bahwa hukum tersebut telah dihapuskan, dari sanalah terjadinya perselisihan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam shohih Bukhori dan selainnya, bahwa Umar Ibnul Khotthob –rodhiyaAllohu ‘anhu- melakukan safar ke Syam, ditengah perjalanan ia mendapat kabar bahwasannya disana tersebarnya wabah, yaitu penyakit tho’un (lepra), lalu ia berhenti dan para Shahabat melakukan musyawarah, kemudian mereka berbeda menjadi dua pendapat, sebagian berpendapat untuk pulang dan sebagian lagi berpendapat untuk tetap memasuki Syam, lalu datanglah ‘Abdur Rohman Ibnu ‘Auf yang sebelumnya tidak mengikuti musyawarah dikarenakan hajatnya, ia berkata : sesungguhnya aku memiliki ilmu mengenai hal tersebut, aku mendengar Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam bersabda :

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ وَقَعَ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

“apabila kalian mendengar (menganai tho’un) berada di suatu tempat maka janganlah kalian mendatangnya, dan jika ia tersebar dimana kamu berada maka janganlah kalian keluar untuk kabur darinya.”

Dan hukum ini sebelumnya masih tidak diketahui oleh kibar Shahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar, hingga Abdur Rohman datang mengabarkan hadits tersebut.

**Sebab kedua :** telah sampainya hadits, akan tetapi sebagian tidak meyakini keshohihan periwayatan hadits tersebut, atau menurutnya hadits tersebut menyelisihi dalil yang lebih kuat darinya lalu ia mengambil dalil yang ia yakini lebih kuat tersebut.

Misalnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Fathimah Binti Qais –rodhiyaAllohu ‘anha- bahwasannya suaminya mentalaknya tiga kali, lalu (mantan) suaminya mengirimkan utusan untuk membawakan gandum untuknya sebagai nafkah selama masa ‘iddah, akan tetapi Fathimah menolak untuk menerimanya, lalu kejadian tersebut diadukan kepada Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- dan Nabi mengabarkan kepada Fathimah bahwasannya ia tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal lagi (dari mantan suaminya) karena ia telah ditalak dengan tiga kali talak, sedangkan yang telah mendapat tiga kali talak (talak ba’in) ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari (mantan) suaminya kecuali dalam keadaan hamil, sebagaimana dalam firman Allah :

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴿٦﴾

“dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.” [QS. Ath-Thalaq : 6]

Saat itu Umar –rodhiyaAllohu ‘anhu- berpendapat bahwa Fathimah tetap mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, dan

ia tidak mengambil hadits yang diriwayatkan oleh Fathimah karena ada kemungkinan bahwa Fathimah telah lupa, ia berkata : “apakah kita akan meninggalkan perkataan Robb kita hanya dikarenakan perkataan seorang perempuan yang kita tidak tau apakah dia ingat atau lupa?” dan telah diketahui bahwasannya pendapat Umar saat itu berlandaskan dengan nash-nash syar’i dan ia memilih tetap tunduk dengan landasan tersebut dikarenakan ia khawatir bahwasannya Fathimah – rodhiyaAllahu ‘anha- lupa mengenai yang ia sampaikan, akhirnya Umar tidaklah mengambil penjelasan darinya.

Kejadian seperti ini juga terjadi pada orang-orang setelahnya, terkhusus yang berkaitan dengan perawi hadits mengenai *jarh dan ta’dil*-nya, yang terkadang telah sampai kepada ulama sebuah hadits dengan jalur yang shohih lalu ia mengambilnya, lalu hadits yang sama juga sampai kepada ulama yang lain tetapi dengan jalur yang dho’if lalu ia tidak mengambilnya, hingga akhirnya terjadilah perselishan.

**Sebab ketiga :** berbeda faham dalam menyimpulkan suatu dalil. Misalnya sebagaimana sabda Nabi shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- kepada para Shahabatnya :

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

“janganlah seorangpun dari kalian melaksanakan sholat ‘Ashar hingga sampai di perkampuan Bani Quroyzhoh.”

Para shahabat berbeda pendapat dalam memahami hadits tersebut, sebagian dari mereka memahami bahwa maksud dari sabdanya adalah bersegera untuk pergi ke sana, agar sebelum

waktu 'Ashar datang mereka sudah sampai di Bani Quroyzhoh, hingga ketika datangnya waktu 'Ashar sedangkan mereka masih di perjalanan mereka tetap melaksanakan sholat 'Ashar tanpa menundanya hingga keluar waktunya. Dan diantara para Shahabat yang lain memahami bahwa maksud dari sabda Rosululloh adalah agar tidak melaksanakan sholat 'Ashar kecuali setelah sampai di Bani Quroyzhoh, hingga akhirnya mereka menunda sholat tersebut dan melaksanakannya setiba mereka di Bani Quroyzhoh sedangkan telah keluar dari waktunya. Lalu Nabi –shollaAllohu 'alaihi wa sallam- mengetahui apa yang dilakukan oleh dua kelompok tersebut, sedangkan beliau tidak mengingkari perbuatan salah satupun dari mereka.

**Sebab keempat :** telah mendapatkan hadits yang ternyata telah dinasakh akan tetapi ia tidak mengetahui kabar tentang nasakhnya, hingga ia tetap mengamalkan hadits tersebut.

Misalnya sebagaimana hadits dari Abu Hurairah –rodhiyaAllohu 'anhu- bahwa Nabi -shollaAllohu 'alaihi wa sallam- memerintahkan untuk (tetap) berwudhu dengan air yang telah dipanaskan oleh api, sedangkan Jabir –rodhiyaAllohu 'anh- meriwayatkan bahwasannya di akhir perbuatan Rosululloh –shollaAllohu 'alaihi wa sallam- bahwasannya beliau tidak lagi berwudhu dengan air yang telah dipanaskan oleh api, akan tetapi hal itu belumlah diketahui oleh Abu Hurairah, hingga Abu Hurairah tetap berwudhu menggunakan air yang telah dipanaskan oleh api.

**Sebab kelima :** adanya ulama yang berdalil dengan hadits yang lemah atau menyimpulkan hadits dengan kesimpulan yang lemah.

Misalnya sebagaimana sebagian ulama berpendapat atas sunnahnya melaksanakan sholat tasbih dengan berlandaskan hadits yang jumbuh ulama ahli hadits berpendapat bahwasannya hadits tersebut dho'if, dan para ulama peneliti berpendapat bahwasannya sholat tersebut adalah perbuatan bid'ah yang dibenci. Diantara yang berpendapat demikian adalah Imam Ahmad, ia berkata : “sesungguhnya ia (sholat tasbih) tidaklah shohih dari Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam-“ dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata : “sesungguhnya hadits tersebut adalah pendustaan atas nama Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam-.”



## **Kitab Thoharoh**

Sesungguhnya para ulama mereka semua membuka kitab fiqh dengan kitab Thoharoh (bersuci) karena ia adalah diantara syarat terpenting dalam sholat, yang mana sholat adalah rukun islam yang kedua, dan ia rukun pertama yang berkaitan dengan amalan. Karena rukun islam yang pertama ialah dua kalimat syahadat yang pembahasannya terdapat dalam kitab Aqidah.

Dan para ulama membuka kitab thoharoh dengan bab-bab yang membahas tentang air, karena ia adalah bahan utama yang digunakan untuk thoharoh.

## PASAL

**Thaharoh** Secara bahasa : bersih dan suci

Secara istilah : mengangkat hadats dan menghilangkan najis.

**Hadats** adalah sifat hukmi yang ada pada seseorang yang dapat menghalanginya untuk melaksanakan sholat dan amalan-amalan lainnya yang disyaratkan thoharoh terlebih dahulu. Hadats adalah sifat hukmi yang ma'nawi yang tidak bisa dirasakan dengan panca indera.

Hadats ada 2 macam, **besar** (yang mewajibkan mandi) dan **kecil** (yang mewajibkan wudhu).

**Najis**/Khobats adalah setiap benda yang kotor yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat. Sama saja jika najis tersebut ada di badan, pakaian atau tempat sholat.

## PASAL

### Hukum-hukum najis

Najis adalah setiap benda yang kotor yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat. Sama saja jika najis tersebut ada di badan, pakaian atau tempat sholat.

Setiap najis pasti haram, tetapi tidak semua yang haram itu najis.

Najis terbagi secara zat dan secara hukum.

1. Najis **secara zatnya** : ialah yang tidak memungkinkan sama sekali untuk mensucikannya, dikarenakan benda dasarnya memang najis. Seperti air kencing dan daging babi.
2. Najis **secara hukumnya** : ialah suatu benda yang terkena/terkontaminasi oleh sesuatu yang najis.

Bahan dasar yang digunakan untuk menghilangkan najis adalah air. Sebagaimana dalam firman Allah :

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ

الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

“dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan air hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh langkahmu.” [QS. Al-Anfal : 11]



## PASAL

### Najis ada tiga pembagian

#### 1. Najis mugholazhoh (berat).

ia adalah najis yang terdapat pada anjing saja. Cara mensucikannya dengan mencucinya tujuh kali dengan salah satu pencuciannya menggunakan tanah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rosululloh – shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- bersabda :

طَهُورٌ إِنَاءٌ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ  
أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

*“sucinya bejana kalian jika ada anjing yang minum di dalamnya adalah dengan mencucinya tujuh kali yang salah satu pencuciannya menggunakan tanah.”* [HR. Muslim]

#### 2. Najis mukhoffafah (ringan).

sebagaimana kencing bayi laki-laki yang masih hanya meminum asi. Diriwayatkan dari Ali, bahwasannya Nabi – ShollaAllahu ‘alaihi wa sallam- bersabda :

بَوْلُ الْعُلَامِ الرُّضِيعِ يُنْضَحُ وَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ

*“kencing bayi yang masih menyusu cukup dipercik dengan air, adapun kencing bayi perempuan ia dicuci.”* [HR. Ahmad dan Tirmidzi, shohih]

juga madzi, seperti yang diriwayatkan Sahl ibnu sa'ad ia berkata : dahulu aku sering mengeluarkan madzi dan disebabkan hal itu aku menjadi sering mandi, lalu aku menanyakan hal tersebut kepada Rosululloh – shollaAllahu 'alaihi wa sallam- beliau menjawab :

(إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ) “cukup bagimu berwudhu darinya.”

Lalu aku bertanya : (يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ نَوْبِي مِنْهُ) “wahai Rosululloh, bagaimana dengan yang mengenai pakaianku?” Beliau bersabda :

يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ  
تُرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ

“cukup bagimu mengambil segenggam air alu memercikkan di bagian pakaianmu yang kamu melihatnya terkena madzi.” [HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, hasan]

### 3. Najis mutawassithoh (pertengahan).

ia adalah najis-najis yang lainnya seperti kencing, kotoran dan darah. Itu semua disucikan dengan cara mencucinya satu kali, berdasarkan keumuman dalil. Dan jika najis belum hilang dengan satu kali cuci maka dicuci kembali hingga najis tersebut hilang.

## PASAL

### Hukum benda-benda yang keluar dari manusia

1. Air kencing, ia najis dan keluarnya membatalkan wudhu berdasarkan ijma'.
2. Madzi, ia najis dan membatalkan wudhu berdasarkan ijma'.
3. Wadi, ia najis dan membatalkan wudhu berdasarkan ijma'.
4. Mani, ia suci menurut pendapat yang lebih kuat dan mewajibkan mandi.
5. Darah haid dan nifas, ia najis dan mewajibkan mandi berdasarkan ijma'.
6. Darah istihadhoh, ia najis dan membatalkan wudhu berdasarkan ijma'.
7. Keputihan perempuan, ia suci menurut pendapat yang lebih kuat dan membatalkan wudhu.
8. Kotoran manusia, ia najis dan membatalkan wudhu berdasarkan ijma'.
9. Darah, ia najis akan tetapi dimaafkan jika sedikit menurut pendapat jumhur dan keluarnya tidak membatalkan wudhu menurut pendapat yang lebih kuat.
10. Darah wasir yang keluar dari dalam dubur, ia najis dan membatalkan wudhu
11. Darah wasir yang keluar dari luar dubur, ia najis dan tidak membatalkan wudhu menurut pendapat yang lebih kuat.

## PASAL

Kencing, kotoran dan liur hewan yang dagingnya halal dimakan hukumnya suci. Dalilnya sebagaimana dalam Shohih Bukhori dan Muslim diriwayatkan dari Anas bin Malik –rodhiyaAllohu ‘anh- bahwa Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- pernah memerintahkan orang-orang ‘Urainah untuk minum susu dan kencing unta. Juga ketika Rosululloh –shallallahu ‘alaihi wa sallam- pernah ditanya mengenai hukum sholat di kandang kambing, beliau bersabda :

صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ

*“sholatlah di dalamnya sesungguhnya ia barokah.”* [HR. Muslim] dan diketahui bahwasannya kandang-kandang kambing di dalamnya tentu ada kotoran-kotoran dan kencingnya.

Kencing dan kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan hukumnya najis. Adapun liurnya terdapat perbedaan pendapat ulama di dalamnya, dan lebih selamat agar dicuci saja, kecuali hewan yang dekat dengan manusia seperti kucing, keledai dan baghol, bahwasannya liurnya suci menurut pendapat yang lebih kuat. Rosululloh –ShollaAllohu ‘alaihi wa sallam- bersabda mengenai liur kucing :

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَ الطَّوَّافَاتِ

*“ia bukanlah najis, sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering dijumpai di sekeliling kalian.”* [HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, shohih]



## PASAL

### Hukum-hukum air

Air secara garis besar ada 2 macam.

**Air yang suci dan mensucikan** : ialah air yang masih asli pada sifat penciptaannya, seperti air laut, air sungai, air hujan, mata air dan air sumur. Dalilnya firman Alloh ta'ala :

وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ

*“dan Dia menurunkan air kepada kalian dari langit untuk mensucikan kalian.”* [Qs. Al-Anfal: 11]

Juga sabda Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- tentang laut :

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ

*“ia suci airnya dan halal bangkainya.”* [HR. Abu Dawud dan Nasa’i, shohih]

**Air yang najis** : ialah air yang dimasuki benda najis hingga berubah bau, rasa atau warnanya.

## PASAL

### Jika air tercampur sesuatu

Air apabila tercampur sesuatu, maka tidak terlepas dari dua keadaan.

**Pertama** : jika ia tercampur benda yang suci seperti sabun dan selainnya maka ada dua kondisi :

- a. benda tersebut telah mendominasi hingga merubah penamaan air tersebut, hingga nama “air” darinya terganti menjadi “teh” atau “jus” dan selainnya. Atau nama airnya tidak lagi sendiri, hingga ia selalu disandingkan seperti “air kembang”, “air bidara” dan selainnya maka tidak bisa bersuci dengannya, karena saat itu ia tidak disebut “air” lagi.
- b. penamaan “air”nya belum berubah walaupun salah satu dari sifatnya ada yang sedikit berubah, maka tetap bisa bersuci dengannya dengan keumuman dalil tentang air.

**Kedua** : jika ia tercampur benda yang najis maka ada 2 kondisi :

- a. berubah salah satu dari sifatnya seperti rasa, warna dan baunya, maka air tersebut menjadi najis berdasarkan ijma’.
- b. jika tidak berubah salah satu dari sifatnya maka ia tetap suci dan mensucikan menurut pendapat yang lebih kuat.

## Bab Bejana

Diperbolehkan memakai bejana / wadah apa saja yang suci untuk bersuci dan selainnya kecuali bejana yang terbuat dari emas atau perak, berdasarkan sabda Nabi –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- :

لَا تَشْرَبُوا فِي أُنْيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ لَنَا فِي الْآخِرَةِ

*“janganlah kalian minum di bejana emas dan perak dan jangan juga kalian makan di piring yang terbuat darinya, karena ia adalah milik mereka (orang-orang kafir) di dunia dan milik kita di akhirat.” [HR. Bukhori dan muslim]*

Jika diharamkan memakainya untuk makan dan minum sedangkan ada keperluan padanya, maka begitu juga dilarang memakainya untuk berwudhu dan bersuci lainnya.

Diperbolehkan memakai bejana/ wadah yang terbuat dari kulit hewan yang dagingnya halal dimakan, kecuali hewan tersebut bangkai (hewan yang mati tidak disebabkan sembelih yang syar’i –pent) maka tidak boleh menggunakannya kecuali kulit tersebut sudah di-samak. Setelah disamak maka boleh digunakan menurut pendapat yang lebih kuat, berdasarkan sabda Nabi –ShollaAllahu ‘alaihi wa sallam- :

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ

*“jika kulit telah disamak maka ia telah suci.” [HR. Muslim]*

## Hukum bejana kaum musyrikin

Bejana kaum musyrikin terbagi dua.

**Pertama :** bejana tersebut terbuat dari besi, logam dan semisal. Ini memiliki dua keadaan :

- a. Bejana tersebut baru/ belum digunakan, yang seperti ini boleh langsung digunakan.
- b. Sudah pernah digunakan, yang lebih utama adalah tidak memakainya, adapun siapa yang ingin memakainya maka ia harus mencucinya terlebih dahulu sebelum menggunakannya, karena orang-orang kafir kebanyakan dari mereka tidaklah terlepas dari memakan makanan yang haram, seperti bangkai, babi dan minum khamr.

Dalilnya adalah hadits Abu Tsa'labah Al-Khusyani – rodhiyaAllahu 'anhu-, ia berkata : *“wahai Rosululloh, sesungguhnya kami berada di perkampungan Ahli Kitab, dan mereka makan daging babi dan minum khamr, maka apa yang kami perbuat terhadap bejana-bejana mereka?”*

Rosululloh menjawab :

لَا تَأْكُلُوا فِيهَا إِلَّا أَلَّا تَجِدُوا غَيْرَهَا

*“janganlah kalian makan dengannya kecuali kalian tidak mendapatkan bejana selainnya.”* Abu Tsa'labah bertanya lagi : *“wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami berada di perkampungan Ahli Kitab, dan mereka makan daging babi dan minum khamr, maka apa yang aku perbuat terhadap bejana-bejana dan wajan-wajan mereka?”* Rosululloh menjawab :

إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَاطْبَخُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا

*“jika kalian tidak mendapatkan bejana selainnya, maka cucilah ia dengan air, dan masaklah dengannya, dan minumlah.”* [HR. Ahmad, shohih]

Dan yang menunjukkan atas kebolehan adalah hadits Jabir –rodhiyaAllohu ‘anh- ia berkata : “kami berperang bersama Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam-, lalu kami mendapatkan ghanimah berupa bejana-bejana dan gelas-gelas kaum musyrikin, kami memakainya dan beliau tidaklah mencela perbuatan tersebut.” [HR. Ahmad dan Abu Dawud, shohih]

**Kedua** : bejana tersebut terbuat dari kulit hewan. Ini terbagi menjadi dua macam :

- a. Kulit tersebut dari hewan yang dagingnya boleh dimakan, ia memiliki dua keadaan :
  - Yang membuatnya adalah ahli kitab, hukum asalnya boleh memakan hewan sembelihan mereka, begitu juga diperbolehkan memakai bejana yang terbuat darinya. Hanya saja kebanyakan ahli kitab di zaman kita mereka telah melakukan hal-hal yang menyebabkan sembelihan mereka keluar dari kebolehan menjadi haram, yaitu mereka telah meninggalkan agamanya sendiri dan lebih akrab dengan ideologi atheis dan filsafat, juga cara menyembelih mereka telah menyelisihi syar’iat, yaitu mereka membunuh hewan-hewan ternak dengan cara menyentrum dengan listrik, menenggelamkan, memukul kepala dan semisalnya. Dengan demikian tidak diperbolehkan memakan sembelihan mereka kecuali kita mengetahui cara menyembelih mereka benar. Sebagaimana juga

tidak diperbolehkan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari kulitnya, kecuali jika kulit tersebut telah disamak maka diperbolehkan, karena menyamaknya adalah mensucikannya, sebagaimana sabda Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- :

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طُهِرَ

*“kulit mana saja yang disamak maka ia suci.”* [HR. Muslim]

juga Imam Ahmad meriwayatkan dari Salamah Ibnul Muhbiq, bahwa Nabi bersabda :

دِبَاغُهَا ذِكَاثُهَا

*“mensamaknya sama dengan menyembelihnya.”*

- Yang membuatnya adalah orang kafir selain Ahli Kitab, maka tidak diperbolehkan menggunakannya kecuali kulit tersebut telah disamak, sebagaimana dalil-dalil yang telah lalu.
- b. Kulit tersebut dari hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, pendapat yang kuat adalah tidak diperbolehkan memakainya, karena ia tidak halal walau disembelih, Nabi bersabda : (دِبَاغُهَا ذِكَاثُهَا) *“mensamaknya sama dengan menyembelihnya.”* Disini dijelaskan bahwa mensamak menduduki kedudukan menyembelih, hal ini menunjukkan bahwa kulit yang bisa suci dengan disamak adalah dari hewan yang halal jika disembelih, maka tidak termasuk darinya hewan yang tidak halal walaupun disembelih, maka tidaklah diperbolehkan kulitnya. Diriwayatkan dari Abul Malih Ibnu Usamah, dari ayahnya : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ )

(جُلُودِ السِّبَاغِ) *“bahwasannya Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- melarang dari kulit-kulit hewan buas.”* [HR. Ahmad, shohih]

Dan dari perincian tersebut juga berlaku hukum pakaian-pakaian orang kafir yang terbuat dari kulit.

## Hukum Pakaian Kaum Musyirikin

Pakaian kaum musyirikin terbagi menjadi dua :

1. Pakaian tersebut baru, maka diperbolehkan langsung memakainya tanpa harus dicuci terlebih dahulu.
2. Pakaian tersebut telah dipakai, ia memiliki dua keadaan :
  - Pakaian tersebut adalah yang dikenakan di badan bagian atas, seperti gamis, rida dan sebagainya, maka diperbolehkan memakainya tanpa dicuci terlebih dahulu selama tidak nampak padanya najis.
  - Pakaian tersebut dipakai di badan bagian bawah seperti celana, sarung dan semisal, maka wajib mencucinya terlebih dahulu karena mereka tidaklah menjaga dirinya dari najis.

## Bab Buang Hajat

Yang dimaksud buang hajat adalah buang air kecil atau buang air besar.

Buang hajat ia memiliki adab-adab yang sebagian hukumnya wajib dan sebagian yang lainnya sunnah, begitu juga ada hal-hal yang diharamkan ketika buang hajat dan ada yang dimakruhkan.

1. Diwajibkan menjauh dan berlindung dari pengelihatannya manusia. Diriwayatkan dari Jabir –rodhiyaAllohu ‘anh- ia berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْبُرْزُ أَنْ يَطْلُقَ حَتَّى  
يَغِيبَ فَلَا يُرَى

*“bahwasannya Rosululloh –shallallahu ‘alaihi wa sallam- jika ingin buang air besar ia pergi hingga tidak terlihat”.*

[HR. Ibnu Majah, shohih]

2. Diharamkan membuka aurat dihadapan manusia. Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- bersabda :

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

*“seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lainnya dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lainnya.”* [HR. Muslim]

3. Diharamkan berbicara ketika buang hajat kecuali ketika darurat. Diriwayatkan dari Ibnu umar bahwa :



أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

*“ada seorang laki-laki yang lewat di hadapan Rosululloh – shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- sedangkan beliau sedang kencing, laki-laki tersebut memberi salam namun Nabi tidak menjawabnya.” [HR. Muslim]*

4. Disunnahkan membaca

(بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ) ketika masuk wc

[HR. Bukhori Muslim]<sup>1</sup>

5. Disunnahkan membaca (عُمْرَانِكَ) ketika keluar wc. [HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, shohih]

6. Disunnahkan mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Dengan berdalil qiyas, karena kaki kanan didahulukan ketika memasuki masjid dan kaki kiri didahulukan ketika keluar darinya sebagaimana yang dijelaskan as-sunnah, juga as-sunnah menganjurkan untuk menghormati bagian kanan, maka hendaknya yang didahulukan ketika memasuki wc adalah kaki kiri, karena ia merupakan tempat buang hajat, dan ketika keluar darinya mendahulukan yang kanan, karena ia keluar ke tempat yang lebih baik dan lebih utama.

7. Diharamkan menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Berdasarkan sabda Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- :

<sup>1</sup> adapun kalimat “bismillah” berasal dari periwayatan Sa’id Ibnu Abi Manshur dan ia shohih.

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا

*“jika kalian buang hajat maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya...”* [HR. Bukhori dan Muslim] baik di tanah lapang maupun di tempat buang air/jamban. Adapun jika di dalam bangunan sebagian ulama memperbolehkannya berdasarkan hadits Ibnu Umar ia berkata : *“ketika aku naik ke atap rumah Hafshah disebabkan suatu keperluan aku melihat Rosululloh –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- sedang buang hajat membelakangi kiblat dan menghadap Syam.”* [HR. Bukhori dan Muslim] dan yang lebih utama adalah menghindarinya walaupun di dalam bangunan sekalipun.

8. Diharamkan buang air di genangan air yang tidak mengalir. Karena Rosululloh –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- melarangnya [HR. Muslim]
9. Diharamkan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing, juga menggunakannya untuk beristinja. Berdasarkan sabda Nabi –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- :

لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ

بِيَمِينِهِ

*“janganlah sekali-kali kalian memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing dan janganlah beristinja dengan tangan kanan.”* [muttafaq ‘alaih]

10. Diharamkan buang hajat di jalanan yang dilalui manusia, di tempat berteduh atau di tempat aliran air yang dipakai manusia. Berdasarkan sabda Nabi –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- :

اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ ؛ الْبِرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَالظَّلَّ

*“hindarilah tiga yang terlaknat : buang air di aliran air, di jalanan dan tempat berteduh.”* [HR. Abu Dawud]<sup>2</sup> juga bersabda : (اتَّقُوا اللَّعَائِنَ) *“hindarilah dua yang terlaknat.”* Para sahabat bertanya : *“siapa mereka wahai Rosululloh?”* Beliau menjawab :

الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ

*“ialah orang yang buang air di jalan manusia dan ditempat mereka berteduh.”* [HR. Muslim] dinamakan terlaknat karena yang melakukannya dilaknat oleh manusia dan mendapatkan celaan.

11. Dimakruhkan buang air di celah-celah tanah atau lubang. Karena Nabi –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- melarang demikian. [HR. Ahmad, dishohihkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Sakan, An-Nawawi dan Dzhahabi]
12. Diwajibkan beristinja atau istijmar setelah selesai. Istinja ialah membersihkan yang keluar dari dua lubang dengan air. Istijmar adalah mengusap yang keluar dari dua lubang dengan benda suci dan bisa membersihkan seperti batu dan semisal.

Catatan :

- ❖ boleh beristinja saja atau beristijmar saja, karena Nabi pernah melakukan keduanya. Anas bin malik – rodhiyaAllahu ‘anh- menceritakan bahwa *“Rosululloh - shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- pernah memasuki wc dan*

---

<sup>2</sup> Dishahihkan oleh Al-Hakim, Ibnu As-Sakan dan Adz-Dzhahabi, dan An-Nawawi menghasankannya

*aku membawakan seember air lalu beliau beristinja dengan air tersebut.” juga Ibnu Mas’ud –rodhiyaAllahu ‘anh- pernah menceritakan bahwa “ketika Rosululloh –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- ingin buang air ia memerintahkanku untuk memberikannya tiga batu.” [HR. Buhkari]*

- ❖ yang memiliki hukum yang sama dengan batu yang bisa digunakan untuk beristinja adalah segala sesuatu yang suci dan bisa membersihkan, seperti tisu, kain dan selainnya. Karena yang dimaksudkan adalah membersihkannya.
- ❖ tidak cukup beristijmar dengan kurang dari tiga usapan, juga tidak boleh menggunakan kotoran atau tulang. Sebagaimana Salman –rodhiyaAllahu ‘anh- menceritakan :

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ  
أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ  
عَظْمٍ

*“kami dilarang Rosululloh –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- beristinja menggunakan tangan kanan, beristinja dengan kurang dari tiga batu atau beristinja dengan kotoran atau tulang.” [HR. Muslim]*

## Sunah-sunah Fithroh

Diriwayatkan dari 'Aisyah –rodhiyaAllohu 'anha- ia berkata :  
Rosululloh –shollaAllohu 'alaihi wa sallam- bersabda :

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ؛ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنشَاقُ  
الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَ نَطْفُ الْإِبْطِ وَأَنْتِقَاصُ الْمَاءِ.  
قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمِضْمَضَةُ

*“ada sepuluh bagian dari fitrah; memendekkan kumis, membiarkan jenggot, bersiwak, istinsyaq, memendekkan kuku, mencuci ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan beristinja.”* Berkata mus'ab (salah seorang perowi hadits tersebut) : *“dan aku lupa yang ke sepuluh, yang ku ingat ia adalah berkumur.”*

Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah –rodhiyaAllohu 'anh- ia berkata : Rosululloh –shollaAllohu 'alaihi wa sallam- bersabda :

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ؛ الْإِسْتِحْدَادُ وَالْحِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَ  
تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ

*“ada lima bagian dari fitrah; mencukur bulu kemaluan, memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku.”* [HR. Bukhori Muslim]

Keterangan :

- ❖ **Khitan** : bagi laki-laki hukumnya wajib, yaitu memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan. Adapun bagi perempuan

hukumnya sunnah, yaitu memotong daging berlebih di atas “tempat masuk”.

❖ **Mencukur kumis** : diperbolehkan mencukur habis atau memendekkannya hingga ujung bibir tidak tertutupi kumis tersebut.

❖ **Membiarkan jenggot** : ialah memanjangkannya/ tidak memendekkannya. Karena Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- memerintahkan hal tersebut : (أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللَّحَى) “pendekkanlah kumis dan biarkanlah jenggot.” [HR. Muslim]

❖ **Mencabut bulu ketiak** : yang wajib adalah menghilangkannya, dan lebih utama dengan cara dicabut. Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- telah memberi waktu mencukur bulu kemaluan, memendekkan kumis dan mencabut bulu ketiak hingga tidak lebih dari 40 hari. [HR. Ibnu Majah]

**Bersiwak** : ialah membersihkan gigi dengan batang kayu siwak untuk menghilangkan sisa-sisa makanan dan bau di mulut.

Hukumnya sunnah muakkad bagi yang berpuasa sekalipun.

Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- bersabda : (السَّوَاكُ مَطَهْرَةٌ) “siwak bersih bagi mulut dan diridhai oleh Allah.”

[HR. Ahmad dan Nasa’i, shohih]

Adapun waktu-waktu yang lebih ditekankan untuk bersiwak sebagaimana dalam hadits-hadits yang shaihih ialah : ketika bangun tidur, sebelum berwudhu, sebelum sholat, sebelum masuk rumah, menjelang kematian dan ketika bau mulut telah berubah.

❖ **Istinsyaq** : menyedot air ke dalam hidung.

## Bab Wudhu

**Pengertian wudhu** secara **bahasa** : berasal dari kata *al-Wadho'ah* yang berarti *an-Nazhofah* dan *al-Husn* = bersih dan baik

Secara istilah **syar'i** : bentuk peribadahan kepada Allah dengan mencuci bagian tubuh tertentu, dengan tata cara tertentu dan niat tertentu.

**Hukumnya** : wajib bagi yang berhadats jika ingin melaksanakan shalat berdasarkan ijma', juga ketika ingin thawaf atau memegang mushaf menurut pendapat yang lebih kuat.

Dalilnya firman Allah ta'ala :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ  
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا  
فَأَطَهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ  
لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا  
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ  
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan usaplah kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kalian junub maka mandilah, dan jika kalian sakit atau dalam

perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menggauli perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur.” [Qs. Al-Maidah: 6]

Dan dalam hadits, diriwayatkan dari Abu Hurairah – rodhiyaAllohu ‘anhu- bahwa Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- bersabda :

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

*“Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jika ia berhadats hingga ia berwudhu.” [muttafaq ‘alaihi]*

Dan para ulama telah ijma’ atas pensyariatannya.

## Syarat-syarat Wudhu

1. Berniat. Berdasarkan sabda Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) *“sesungguhnya setiap amal tergantung niat.” [Muttafaq‘alaih]* niat letaknya di hati dan tidak disyari’atkan untuk melafazhkannya karena tidak ada keterangan mengenai hal tersebut dari Nabi. Niat diwajibkan setidaknya sebelum membasuh wajah.
2. Menggunakan air yang suci dan mensucikan.
3. Menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi tersentuhnya kulit dengan air.



## PASAL

### Tata Cara Berwudhu

Wudhu memiliki dua tata cara; cara sempurna dan cara sederhana.

#### **Cara sempurna :**

- Berniat.
- membaca basmalah.
- membasuh telapak tangan 3x.
- berkumur + istinsyaq (menghirup air ke hidung) + istintsar (menyemburkan air dari hidung) 3x.
- membasuh wajah 3x.
- membasuh tangan hingga siku 3x.
- mengusap seluruh bagian kepala dan telinga 1x.
- lalu membasuh kaki hingga mata kaki 3x.

**Cara sederhana :** sama seperti cara sempurna hanya saja dengan mencukupkan setiap basuhannya 1x saja.

#### **Hal-hal yang fardhu** dalam wudhu ada enam, yaitu :

1. Membasuh wajah. Yang termasuk bagian dari membasuh wajah ialah berkumur, istinsyaq dan istintsar, karena hidung dan mulut bagian dari wajah. Berdasarkan firman Alloh dalam ayat wudhu : “maka basuhlah wajah-wajah kalian.” Juga yang telah diriwayatkan dalam shohih Bukhori dan Muslim bahwa Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- bersabda :

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ

“jika salah seorang dari kalian berwudhu, hendaknya ia memasukan air ke hidungnya, lalu menyemburkannya.”  
Juga sabdanya : (إِذَا تَوَضَّأَتْ فَمَضْمِضٌ) “jika kamu berwudhu maka berkumurlah.” [HR. Abu Dawud]<sup>3</sup>

Catatan :

- ❖ Istinsyaq (menghirup air ke hidung) lebih baik dilakukan sebelum membasuh wajah, dan jika dilakukan setelah membasuh wajah juga diperbolehkan.
  - ❖ Batasan wajah ialah awal tempat tumbuhnya rambut hingga bawah dagu, juga dari awal bagian telinga hingga telinga yang lainnya.
  - ❖ Jika memiliki jenggot yang tebal cukup mencuci bagian luarnya saja bersama basuhan wajah.
2. Membasuh tangan hingga siku. Berdasarkan firman Allah dalam ayat wudhu : “dan tangan-tangan kalian hingga siku.”
  3. Mengusap seluruh kepala, dan termasuk darinya ialah kedua telinga. Berdasarkan firman Allah dalam ayat wudhu : “dan usaplah kepala kalian.” Juga sabda Nabi – shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- : (الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ) “dan kedua telinga bagian dari kepala.” [HR. Ibnu Majah, hasan]

catatan : perbedaan antara membasuh dengan mengusap ialah membasuh membutuhkan mengalirnya air.

---

<sup>3</sup> Dishahihkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar

Sedangkan mengusap cukup membasahkan tangannya lalu mengusapkan bagian anggota yang dimaksud.

4. Membasuh kaki hingga mata kaki. Berdasarkan firman-Nya : “dan (membasuh) kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki.”
5. Berurutan. Yaitu mensucikan setiap anggota wudhu secara urut, sebagaimana Allah telah mengurutkan penyebutan setiap anggota dalam firmanNya.
6. Berkelanjutan. Tidak diselingi waktu yang lama antara basuhan satu dengan yang lainnya hingga anggota sebelumnya telah kering, karena wudhu adalah satu rangkaian ibadah, diharuskan yang awal bersambung hingga akhir, jika tidak demikian maka tidak dinamakan wudhu secara syar’i. Dan Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- selalu berwudhu dengan berkelanjutan, tidak pernah memisah antara gerakan wudhu tersebut, diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasannya Nabi melihat seorang laki-laki yang sedang sholat, sedangkan di kakinya ada bagian sebesar koin dirham yang belum tersentuh air, lalu Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- memerintahkannya untuk mengulangi wudhunya dan sholatnya. Seandainya berkelanjutan bukanlah rukun, tentu Nabi cukup memerintahkannya untuk membasuh kaki, tidak perlu memerintahkan untuk mengulangi wudhunya.

## PASAL

### Hal yang Wajib dalam Wudhu

1. Membaca basmalah, sebagaimana sabda Nabi – shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- : *لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ* : “tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah padanya.” [HR. Ahmad dan Tirmidzi, hadits ini dihasankan oleh sebagian ulama] siapa yang sengaja tidak membaca basmalah sebelum berwudhu maka batal wudhunya, dan siapa yang meninggalkannya karena lupa maka wudhunya tetap sah. Jika ia teringat di tengah wudhunya maka wajib baginya membaca basmalah dan meneruskan wudhunya tanpa perlu mengulangnya.

## PASAL

### Sunnah-sunnah Wudhu

1. Bersiwak sebelum berwudhu. Berdasarkan sabda Nabi – shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- :

*لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسُّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ*

*“seandainya tidak memberatkan umatku niscaya aku memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap berwudhu.”* [HR. Ahmad, Malik dan An-Nasa’i, shohih]

2. Mencuci kedua tangan di permulaan wudhu.

Catatan : hukumnya menjadi wajib jika ada najis atau sesuatu yang menghalangi terkenanya air, juga wajib jika

ia baru bangun tidur dan ingin mencelupkan tangannya ke dalam air. Nabi –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- bersabda :

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى  
يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

*“jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga ia mencucinya tiga kali. Karena sesungguhnya ia tidak mengetahui dimana tangannya bermalam.”* [HR. Muslim]

3. Bersungguh-sungguh ketika istinsyaq kecuali jika sedang puasa. Berdasarkan sabda Nabi –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- : (و بِالْغِ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) : *“maka bersungguh-sungguhlah dalam ber-istinsyaq kecuali dalam keadaan berpuasa.”* [HR Abu Dawud dan Tirmidzi, shohih]
4. Bersungguh-sungguh ketika istintsar (menyemburkan air dari hidung), berdasarkan sabda Nabi –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- : (اسْتَنْشِرُوا مَرَّتَيْنِ بِالْعَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) : *“ber-istintsyarlah dua atau tiga kali dengan bersungguh-sungguh.”* [HR. Ahmad dan Ibnu Majah, shohih]
5. Menyela-nyela jenggot yang tebal. Dalilnya dari Utsman dan Amar bin Yasir : (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ) : *“bahwasannya Nabi shollaAllahu ‘alaihi wa sallam menyela-nyela jenggotnya ketika beliau berwudhu.”* [HR. Tirmidzi]<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Qatthan, dan Al-Bukhari berkata : ia hasan.

6. Menyela-nyela jari-jemari tangan dan kaki. Dari Laqith bin Shabrah, bahwa Rosululloh –shallohu ‘alaihi wa sallam- bersabda : (إِذَا تَوَضَّأَتْ فَخَلَّلِ الْأَصَابِعَ) *“jika kamu berwudhu maka sela-selalah jari-jemari.”* [HR. Tirmidzi, hasan] juga diriwayatkan dari Al-Mustawrid bin syaddad – rodhiyaAllohu ‘anhu- ia berkata : *“saya melihat Rosululloh jika berwudhu ia menyela-nyela jari-jemari kakinya dengan jari kelingking.”*

7. Setelah berwudhu membaca bacaan yang diajarkan Nabi :

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبَلِّغُ أَوْ يُسَبِّغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

*“barangsiapa yang diantara kalian berwudhu dan ia bersungguh-sungguh dalam wudhunya lalu membaca (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) maka akan dibukakan delapan pintu surga baginya yang ia boleh masuk dari manapun yang ia inginkan.”* [HR. Muslim] lalu dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan dengan derajat hasan bacaan : (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ).

Catatan :

- ❖ Wajib bersungguh-sungguh ketika berwudhu, jangan sampai ada bagian yang tidak terkena air, terkhusus seperti ruas-ruas, belakang kaki, pinggir bagian mata. Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam bersabda : (وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)

*“celakalah bagi tumit-tumit yang tersentuh api neraka.”*

[Muttafaq ‘alaihi]

dalam hadits Abu Umamah ia menyebutkan tata cara wudhu diantaranya :

(كَأَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الْمَأْقِينَ)

*“bahwasannya Nabi mengusap pinggir bagian matanya.”*

[HR. Ahmad dan Ibnu Majah]

- ❖ Juga tidak boleh merasa waswas hingga berlebihan dalam wudhu.
- ❖ Tidak diperbolehkan menambah basuhan melebihi 3x sebagaimana dalam hadits :

أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنِ الْوُضُوءِ  
فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ

وَ تَعَدَّى وَ ظَلَمَ

bahwa ada seorang arab badui datang kepada Nabi dan bertanya perihal wudhu, lalu Nabi memperlihatkan cara wudhu kepadanya tiga kali tiga kali (untuk setiap anggotanya) lalu bersabda : *“seperti inilah wudhu, siapa yang menambahnya maka ia telah berbuat buruk, berlebihan dan zhalim.”* [HR. Ahmad, hasan]

## PASAL

### Pembatal-pembatal Wudhu

1. **Keluarnya sesuatu dari dua lubang**, yaitu tempat keluarnya kencing dan kotoran, sedikit maupun banyak. Seperti kencing, kotoran, mani, madzi, darah istihadhoh, kentut.
2. **Atau keluar benda-benda tersebut dari jalan yang lain.** Seperti ada lubang yang dibuat sebagai pengganti dari dua lubang tersebut, maka hukumnya sama.
3. **Hilangnya akal**, atau tertutup karena gila, pingsan, mabuk dan tidur. Berdasarkan hadits Shafwan Ibnu 'Assal, ia berkata :

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَلَّا نَنْزِعَ  
خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَ  
نَوْمٍ

*“Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- memerintahkan kami apabila sedang safar (jika ingin berwudhu) maka tidak perlu melepas khuf-khuf kami selain jika dikarenakan junub, yaitu (jika berwudhu) dikarenakan buang air besar, buang air kecil dan tidur.”*

[HR. Ahmad]<sup>5</sup>

Catatan : adapun tidur yang membatalkan wudhu ialah tidur yang nyenyak yang tidak tersisa padanya kesadaran sedikitpun. Adapun jika tidurnya ringan maka tidak

<sup>5</sup> Dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Ibnu Hajar.



membatalkan, karena para Shahabat –rodhiyaAllohu ‘anhum- pernah kepalanyanya terangguk-angguk dikarenakan mengantuk saat menunggu sholat, lalu mereka sholat tanpa berwudhu lagi. [HR. Abu Dawud]

4. **Makan daging unta.** Jabir bin Samuroh menceritakan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rosululloh : “apakah aku harus berwudhu setelah makan daging kambing?” beliau menjawab : *“jika kamu ingin maka berwudhulah, jika tidak maka tidak perlu berwudhu.”* Lalu ia bertanya lagi :*“apakah aku harus berwudhu setelah makan daging unta?”* beliau menjawab : *“iya.”* [HR.Muslim]
5. **Segala sesuatu yang mewajibkan mandi,** seperti keluar mani, haid, nifas dan jimak.

## PASAL

### Perbuatan-perbuatan yang Diwajibkan Berwudhu Sebelum Melakukannya

1. **Sholat.** Berdasarkan sabda Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- : (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) : *“Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jika ia berhadats hingga ia berwudhu.”* [HR. Bukhori]
2. **Thowaf di ka’bah.** Berdasarkan sabda Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- : (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ) : *“thowaf di ka’bah adalah sholat, hanya saja Allah memperbolehkan di dalamnya berbicara.”* [HR. Tirmidzi]
3. **Memegang mushaf.** Berdasarkan firman Allah : (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا ) (الْمُطَهَّرُونَ) *“tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci.”* [Qs. Al-Waqi’ah 79] juga berdasarkan tulisan yang Nabi berikan kepada ‘Amru bin Hazm untuk penduduk yaman didalamnya tertulis : (أَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ) : *“..hendaknya tidak menyentuh Al-Qur’an kecuali orang yang suci..”* [HR. Thabaroni]<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> dishohihkan Ishaq bin Rahawaih, Asy-Syafi’i dan Ibnu Abdil Barr.

## PASAL

### Perbuatan-perbuatan yang disunnahkan berwudhu sebelum melakukannya

1. **Berdzikir dan membaca Al-Qur'an** (tanpa mushaf). Karena Nabi tidak menyukai berdzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. [HR. Abu Dawud]
2. **Setiap ingin melaksanakan shalat** (dalam kondisi wudhu sebelumnya yang belum batal). Berdasarkan hadits Anas Bin Malik ia berkata : *"bahwasannya Rosululloh –shollaAllahu 'alaihi wa sallam- berwudhu setiap kali hendak shalat."* [HR. Bukhori]
3. **Bagi yang sedang junub jika ingin mengulangi jima', ingin tidur atau makan.** Berdasarkan sabda Nabi –shollaAllahu 'alaihi wa sallam- :

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ

*"jika seseorang diantara kalian mendatangi istrinya lalu ia ingin mengulanginya lagi maka hendaknya ia berwudhu."*

[HR. Muslim] juga perkataan 'Aisyah :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ  
وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

*"bahwasannya Rosululloh –shollaAllahu 'alaihi wa sallam- jika ia sedang junub lalu ingin makan atau tidur, ia berwudhu terlebih dahulu seperti wudhunya jika ia ingin shalat."* [HR. Muslim]

4. **Ketika hendak tidur.** Berdasarkan hadits :

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ

*“jika kamu mendatangi tempat tidurmu maka berwudhulah seperti wudhumu jika hendak sholat.”*[HR. Bukhori]

## Bab mengusap Dua Khuf

Khuf adalah apa yang dikenakan di kaki yang terbuat dari kulit.

**Hukum mengusap khuf** adalah rukhshoh dari rukhsoh-rukhsah yang ditetapkan pensyariatannya dengan hadits-hadits yang shohih dari Nabi –ShollaAllohu ‘alaihi wa sallam-, dan ia berlaku ketika sedang safar maupun tidak safar.

Ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama, mengusap khuf atau membasuh kaki. Pendapat yang lebih kuat dan lebih utama adalah tidak perlu merepotkan diri untuk mencari suatu keadaan. Jika ia telah memakai khuf dalam keadaan suci, lalu ingin berwudhu lagi maka yang utama baginya adalah mengusap khuf. Jika ia sedang tidak memakai khuf maka tidak perlu baginya menyengaja memakai khuf agar bisa mengusapnya. Inilah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam-.

Begitu juga **diperbolehkan mengusap kaos kaki** karena ia memiliki hukum yang sama dengan khuf.

Diriwayatkan dari Al-Mughirah : *“bahwasannya Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- mengusap kedua kaos kaki dan kedua sandalnya.”* [HR. Ahmad dan Ibnu Majah]<sup>7</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dikatakan : *“mengusap kedua kaos kaki sebagaimana mengusap kedua khuf.”*

Diriwayatkan dari ‘Atha, ia berkata : *“mengusap kedua kaos kaki sama halnya dengan mengusap kedua khuf.”*

---

<sup>7</sup> Pada sanadnya terdapat kedha’ifan

Diriwayatkan dari ‘Abbad Ibnu Rosyid, ia berkata : aku bertanya kepada Nafi’ mengenai mengusap kedua kaos kaki, ia menjawab : *“itu sebegaimana kedua khuf.”* [Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1/187]

## Syarat-syarat mengusap khuf

1. **Memakainya dalam keadaan suci.** Sebagaimana yang disabdakan Nabi ketika Al-Mughirah ingin melepaskan kedua khuf Nabi : (دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ) *“biakanlah ia, karena aku memakai kedua khuf itu dalam keadaan suci.”* Lalu Nabi mengusap kedua khufnya. [Muttafaq ‘alaihi]
2. **Khuf tersebut menutupi seluruh bagian** yang wajib dibasuh ketika berwudhu, yaitu hingga menutupi kedua mata kaki, itulah khuf yang dianggap. Dan diperbolehkan jika pada khuf atau kaos kaki terdapat lubang kecil.
3. **Berlaku dalam waktu yang telah ditentukan.** Yaitu sehari semalam bagi muqim (tidak safar) dan tiga hari tiga malam bagi musafir. Sebagaimana perkataan ‘Ali – rodhiyaAllahu ‘anh- :

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ  
وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ

“Rosululloh –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- telah menetapkan tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam bagi yang muqim.” [HR. Muslim]

Catatan :

- Akan tetapi apabila seorang mujahid mendapatkan suatu mudhorot jika melepas khuf setelah

berlaluinya batasan waktu, seperti ia khawatir akan serangan musuh, atau khawatir kehilangan musuh, maka diperbolehkan baginya untuk mengusap kedua khuf selama waktu tersebut dikarenakan darurat, inilah yang difatwakan oleh Imam Ibnu Taimiyah – rohimahulloh-.

- jika ia memakainya dalam keadaan muqim lalu safar, maka waktu berlakunya mengikuti waktu safar. Jika ia safar lalu menjadi muqim maka waktu berlakunya mengikuti hukum muqim.

**4. Mengusapnya hanya bisa ketika bersuci dari hadats kecil.** Adapun hadats besar maka wajib baginya untuk melepas khuf dan membasuh kedua kakinya ketika mandi.

**Tata cara mengusap khuf :** yaitu dengan mengusap bagian atas khufnya saja. Sebagaimana perkataan Ali : ( وَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَمْسُحُ عَلَيَّ ) (ظَاهِرٍ خُفِّهِ) *“dan sungguh aku telah melihat Nabi –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- mengusap bagian atas khufnya.”* [HR. Abu Dawud]<sup>8</sup>

**Waktu dimulainya perhitungan waktu :** waktu mengusap dimulai saat mengusap pertama kali setelah berhadats, karena hadits-hadits menyebutkan dengan lafazh “mengusap”, maka apabila telah batal wudhunya yang pertama, ia mendapat keringanan untuk mengusap khufnya, jika ia berwudhu dan mengusapnya saat itu, maka disanalah perhitungan waktu mengusap dimulai.

---

<sup>8</sup> Dishahihkan oleh Ibnu Hajar

## PASAL

### Hal-hal yang membatalkan mengusap Khuf

1. Terjadinya sesuatu yang mewajibkan mandi hadats besar. Berdasarkan hadits Shafwan Ibnu 'Assal, ia berkata :

أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَلَّا نَنْزِعَ  
خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيٍّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

*“Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- memerintahkan kami apabila sedang safar (jika ingin berwudhu) maka tidak perlu melepas khuf-khuf kami selain jika dikarenakan junub.” [HR. Ahmad dan At-Tirmidzi]*

2. Melepas khuf atau terlihatnya bagian kaki yang wajib dibasuh dalam wudhu berdasarkan pendapat jumhur ulama. Berdasarkan hadits Shafwan di atas yang padanya terdapat ungkapan *“maka tidak perlu melepas khuf-khuf kami”* yang menunjukkan hal tersebut berpengaruh. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa melepas kedua khuf tidaklah membatalkan wudhunya, karena memang melepas kedua khuf bukanlah bagian dari pembatal-pembatal wudhu.
3. Berakhirnya waktu yang telah ditentukan. Maka wajib baginya melepas kedua khufnya dan membasuh kedua kakinya jika waktu mengusap telah habis, lalu wudhunya batal dan ia ingin berwudhu lagi.



## PASAL

### Mengusap Perban

Perban (arab : jabiroh) adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membalut bagian yang patah, atau rusak disebabkan luka goresan atau terbakar.

Diperbolehkan hanya mengusap perban saja tanpa membasuhnya jika pada melepas perban tersebut bisa mendatangkan bahaya. Cara mengusapnya adalah dengan mengusapkan tangan yang basah ke seluruh bagian anggota tubuh yang diperban yang wajib dibasuh ketika berwudhu.

Mengusap perban tetap berlaku meskipun ketika bersuci dari hadats akbar, karena mengusap perban bagian dari perbuatan darurat.

Juga diperbolehkan mengusap sorban diriwayatkan dari Mughiroh ibnu Syu'bah –rodhiyaAllohu 'anhu- :

أَنَّ النَّبِيَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ

*“bahwasannya Nabi –shalallau ‘alaihi wa sallam- pernah berwudhu lalu ia mengusap bagian depan kepalanya, mengusap sorban dan khufnya.”*

Melepasnya tidaklah membatalkan wudhu. Dan pada persyaratan harus dikenakan dalam keadaan suci terdapat perbedaan di kalangan para ulama, yang lebih kuat adalah tidaklah disyaratkan.

Peci dan semisalnya tidaklah memiliki hukum yang sama perihal ini. Karena pada dasarnya mengusap kepala adalah wajib. Sedangkan pada peci dan semisalnya tidak ada masyaqqoh (kesulitan) ketika melepasnya.

## Bab Mandi

**Mandi (al-Ghusl)** secara bahasa artinya menyiramkan air ke seluruh tubuh.

Secara istilah ber'ibadah kepada Alloh dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan tata cara tertentu dan dengan niat tertentu.

### Hal-hal yang mewajibkan mandi

1. **Keluarnya mani** dengan memuncrat dengan merasakan kenikmatan bagi yang tidak tidur. Dan keluarnya bagi yang sedang tidur walaupun tidak merasakan kenikmatan. Berdasarkan firman Alloh : (وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) “dan jika kamu junub maka mandilah.” [Qs.Al-maidah 6] dan sabda Nabi kepada ‘Ali : (إِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ) “jika kamu memuncratkan air maka mandilah.” [HR. Abu Dawud, shohih] adapun bagi yang mengeluarkannya ketika tidur maka tidak disyaratkan baginya untuk merasakan kenikmatan, karena terkadang ia memang tidak merasakannya, dan tetap wajib baginya mandi walaupun ia tidak ingat jika ia telah mimpi, berdasarkan sabda Nabi ketika ia ditanyakan tentang wajibnya mandi bagi perempuan yang bermimpi, ia menjawab : (نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ) “iya, jika ia melihat air.” [muttafaq ‘alaih]
2. **Jima’/bersetubuh.** Yaitu “hilangnya” kepala kemaluan laki-laki di dalam kemaluan wanita walaupun belum

mengeluarkan mani, berdasarkan sabda Nabi – shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- :

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ

*“jika seseorang duduk diantara empat cabang, lalu ia melakukannya maka wajib baginya mandi.” [muttafaq ‘alaihi]*

dalam sebuah riwayat : (وَ إِنْ لَمْ يُنْزَلِ) *“walaupun belum mengeluarkan mani.”* Juga dalam riwayat Imam Muslim : (إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ) *“jika satu kemaluan menyentuh kemauan lainnya maka wajib mandi.”*

3. **Masuki islamnya orang kafir.** Sama saja kafir asli maupun kafir murtad. Karena Nabi pernah memerintahkan Qais ibnu ‘Ashim untuk mandi ketika ia masuk islam. [HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, ia menghasankannya]

4. **Selesainya masa haid dan nifas.** Berdasarkan sabda Nabi :

فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْتَسِلِي وَصَلِّي

*“jika masa haid datang maka tinggalkanlah sholat, dan jika ia telah usai maka mandilah dan sholatlah.”*

[HR.Bukhori]

5. **Mati.** Berdasarkan sabda Nabi ketika kematian anaknya, zainab, dengan bersabda : (اغْسِلْنَهَا) *“mandikanlah ia.”* [muttafaq ‘alaihi]

6. **Mandi hari jum’at.** Berdasarkan sabda Nabi :

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

*“jika hari jum’at telah tiba maka mandilah.”* [HR. Bukhori]  
juga :

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

*“mandi di hari jum’at adalah wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi (baligh).”* [muttafaq ‘alaihi]

## PASAL

### Tata cara mandi

Mandi ada dua cara : cara sempurna dan cara sederhana.

**Cara sempurna** yaitu : mencuci kedua tangan, mencuci kemaluan dan bagian-bagian yang terkena mani dan selainnya, lalu berwudhu sebagaimana wudhu ketika ingin sholat, mengambil air dengan tangan lalu menyela-nyela rambut, memasukan jari-jemari ke kulit kepalanya hingga basah, lalu menuangkan air ke kepala tiga kali, dan mengguyur air ke seluruh badannya dimulai dari bagian sebelah kanan lalu kiri.

**Cara sederhana** yaitu : meratakan air ke seluruh badan disertai berkumur dan istinsyaq.

## PASAL

### Hal-hal yang harus dijauhi oleh orang yang Junub, Haidh atau Nifas

1. **Bediam di dalam masjid.** Berdasarkan firman Allah ta'ala :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا

تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.” [Qs. An-Nisa 43]*

Adapun bagi siapa yang ingin melintasinya saja karena ada keperluan tanpa berdiam lama di dalamnya maka diperbolehkan berdasarkan ayat tersebut.

2. **Thowaf di ka'bah.** Berdasarkan sabda Nabi : (الطواف بِالْبَيْتِ صَلَاةً)

*“thowaf di ka'bah adalah sholat.”* Juga sabdanya kepada 'Aisyah ketika ia haid :

أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّىٰ تَطْهُرِي

*“lakukanlah apa yang dilakukan orang-orang berhaji pada umumnya, hanya saja kamu tidak diperbolehkan thowaf di ka'bah hingga kamu suci.” [muttafaq 'alaih]*

## PASAL

### Bersucinya orang yang sedang terluka

Sama saja ketika hadats besar maupun kecil ketika ia luka ia memiliki dua kondisi :

1. Ketika lukanya terbuka (tidak ditutup dengan perban, plaster dan selainnya)
  - a. Jika tidak dikhawatirkan adanya bahaya maka ia harus membasuh anggota yang luka tersebut.
  - b. Jika dikhawatirkan bahaya, maka cukup dengan mengusapnya. Jika bisa mengusapnya secara langsung maka lakukan. Jika tidak, maka tutup dengan sepotong kain lalu usap di atasnya. Jika tidak bisa, maka tinggalkan dan lanjutkan membasuh anggota wajib lainnya yang ia bisa lalu mentayamumkan anggota yang tadi belum dibasuh. Jika lukanya banyak dan ada di setiap sisi badan maka cukup baginya bertayamum (sebagai ganti dari wudhu atau mandi). Dalilnya adalah dari Ibnu Abbas bahwasannya ada seseorang yang junub di musim dingin, lalu ia bertanya kepada orang di sekitarnya, dan ia diperintahkan untuk mandi. Ia mandi dan akhirnya meninggal. Kejadian tersebut dilaporkan kepada Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- ia bersabda :

مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ -ثَلَاثًا- قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ أَوْ  
التَّيْمَ طَهُورًا

*“mengapa mereka membunuhnya? smoga Allah juga membunuh mereka –beliau mengulangi perkataannya*



*tiga kali- sungguh Allah telah menjadikan tanah atau tayammum itu thahur (suci dan mensucikan).” [HR. Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Jarud] juga berdalil dengan keumuman sabda beliau :*

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

*“jika aku memerintahkan suatu perintah kepada kalian maka kerjakanlah semampunya.” [muttafaq ‘alaihi]*

2. Ketika lukanya tertutup maka cukup baginya untuk mengusapnya.

## **PASAL**

### **Bersucinya Anggota Tubuh yang Terpotong**

Ia memiliki tiga kondisi :

1. Jika terpotongnya dari atas siku atau dari atas mata kaki, maka tidak ada perselisihan di kalangan para ulama atas hilangnya kewajiban membasuhnya, karena tidak adanya bagian yang wajib dibasuh.
2. Jika terpotong di bawah siku atau di bawah mata kaki, maka wajib baginya membasuh anggota yang tersisa.
3. Jika terpotong di pertengahan siku atau mata kaki, maka yang lebih utama adalah membasuh ujung keduanya, karena siku dan mata kaki termasuk dalam bagian yang wajib dibasuh.

## Bab Tayamum

**Pengertian tayammum secara bahasa** adalah *al-qashdu* (القَشْدُ) “bermaksud/menyegaja”.

**Secara syar’i** adalah : bentuk peribadahan kepada Allah ta’ala dengan mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan debu yang baik, dengan cara yang khusus dan niat yang khusus.

**Hukumnya** : ia disyari’atkan berdasarkan dalil Al-Qur’an, hadits dan ijma’, dan ia rukhsah (keringanan) dari Allah untuk hambaNya, berdasarkan firman Allah :

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

سورة  
منه

“dan kamu tidak mendapatkan air maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, usaplah wajahmu dan kedua tanganmu dengannya.” [Qs.Al-Maidah: 6] juga sabda Nabi – shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- :

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

“dan telah dijadikan untukku bumi itu masjid dan suci dan mensucikan.” [muttafaq ‘alaihi]

Ulama telah ijma’ (bersepakat) akan pensyari’atannya selama syaratnya dipenuhi. Dan tayamum berlaku untuk mengangakat hadats besar maupun kecil.

## Syarat-syarat Tayamum

1. **Tidak dapat menggunakan air** dikarenakan udzur, diantaranya : tidak ada air, atau dikhawatirkan suatu bahaya jika menggunakannya karena sakit tertentu, atau luka, suhu terlalu dingin dan selainnya, atau airnya hanya tersisa untuk minum dan dikhawatirkan jika menggunakannya ia dan orang yang bersamanya akan kehausan, juga apabila seorang mujahid khawatir bila keluar mencari air atau ketika memakainya akan diserang musuh.

Dalil pensyari'atannya ketika tidak ada air adalah firman Allah ta'ala :

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

*“dan kamu tidak mendapatkan air maka bertayamumlah dengan tanah yang baik.”* [Qs.Al-Maidah 6]

Dalil pensyari'atannya ketika dikhawatirkan suatu bahaya adalah firman Allah ta'ala :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”* [QS. Al-Hajj 78]

dan hadits Amru Ibnul 'Ash –rodhiyaAllahu 'anhu-, bahwasannya ia bermimpi junub di malam yang sangat dingin, dan ia hawatir apabila ia mandi maka akan celaka, lalu ia berwudhu, dan hal tersebut diceritakan kepada Rosululloh –shollaAllahu 'alaihi wa sallam- maka beliau tertawa dan tidak mengatakan sesuatu. [HR.Ahmad]<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Ibnu Hajar berkata : “sanadnya kuat.”

Catatan :

- Apabila mengkhawatirkan sesuatu gangguan akan tetapi tidak menimbulkan bahaya maka tidak diperbolehkan bertayammu.
- Apabila ia terdapat luka di anggota wudhunya yang ia tidak dapat membasuh atau mengusapnya maka ia cukup berwudhu tanpa membasuhnya, lalu mentayammumkan luka tersebut.
- Jika telah diwajibkan mandi baginya akan tapi ia tidak mendapati air keculi yang hanya cukup untuk wudhu, maka ia bertayammum saja dan tidak perlu menggabungkan antara wudhu dan tayammum.

2. **Niat.** Yaitu diniatkan untuk mengangkat hadats.

3. **Tayamum dengan tanah yang baik.** Yaitu segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi seperti tanah, pasir dan selainnya. Juga diperbolehkan bertayamum dengan debu yang menempel di tembok, baju dan selainnya karena Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- pernah bertayammum di tembok lalu mengusap wajah dan tangannya. [HR. Bukhori dan Muslim]

## **PASAL**

### **Cara Bertayamum**

Berniat, lalu menepuk tanah dengan kedua tangannya satu tepukan dan mengusapkannya ke wajah dan tangan hingga pergelangan.

## **PASAL**

### **Pembatal-pembatal Tayamum**

1. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu.
2. Hilangnya udzur yang membolehkannya bertayamum. Seperti jika ia telah mendapatkan air dan selainnya. Catatan : Jika ia bertayamum disebabkan hadats kecil (lalu telah hilang udzur darinya) maka wajib baginya wudhu. Dan jika ia bertayammum disebabkan hadats besar maka wajib baginya mandi. Jika ia mendapatkan air di pertengahan sholat maka hendaknya ia memutuskan sholat. Jika ia mendapatkannya setelah sholat maka ia tidak perlu mengulangi sholatnya. Berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudhri –rodhiyaAllahu ‘anh- ia menceritakan : bahwa ada dua orang yang sedang melakukan safar, lalu datang waktu sholat, sedangkan mereka tidak memiliki air, lalu mereka bertayammum dengan debu yang suci, dan mereka melakukan sholat, setelahnya ia mendapatkan air di waktu yang sama, maka salah seorang dari mereka mengulangi sholat dan wudhunya sedangkan yang lainnya tidak mengulangi. Lalu mereka mendatangi Rosululloh –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- dan menceritakan hal

tersebut kepada beliau, lalu Nabi bersabda kepada yang tidak mengulangi sholatnya : (أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ أَجَزَأْتَكَ صَلَاتُكَ) *“kamu telah sesuai sunnah, dan sholatmu sudah mencukupi.”* Dan beliau bersabda kepada yang mengulangi sholatnya : (لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ) *“kamu mendapatkan dua pahala.”* [HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i] dikatakan Nabi kepada yang mengulangi sholatnya : *“kamu mendapatkan dua pahala.”* Yaitu pahala sholat yang pertama lalu pahala ijtihad yang ia keliru padanya.

## Kitab Sholat

Sholat secara bahasa : do'a

Secara istilah syar'i : ialah peribadahan yang melibatkan ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam.

## Hukumnya

Sholat adalah rukun islam kedua, dan hal yang terpenting setelah dua kalimat syahadat, ia adalah tiang agama, Allah telah mewajibkan kepada NabiNya –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- di atas langit ke tujuh pada malam mi'raj. Siapa yang meninggalkannya maka kafir, keluar dari agama. Bersabda Rosululloh –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- :

العَهْدُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

*“perjanjian antara kita dan mereka adalah sholat, siapa yang meninggalkannya maka kafir.”* [HR. Tirmidzi] juga :

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

*“yang membedakan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat.”* [HR. Muslim]

## Keutamaan Sholat

Diantaranya seperti sabda Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam-  
:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

*“bagaimana menurut kalian jika ada sungai di dekat rumah salah seorang dari kalian lalu ia mandi dengannya lima kali dalam sehari, apakah masih tersisa daki di badannya?”* para sahabat menjawab : *“tidak tersisa dakinya sedikitpun.”* Nabi melanjutkan : *“seperti itulah sholat lima waktu yang Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya.”* [HR. Bukhori dan Muslim]



## Syarat-syarat Sholat

1. Islam.
2. Berakal.
3. Tamyiz.
4. Telah masuk waktunya. Allah berfirman :

﴿١٠٣﴾ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

*“sesungguhnya sholat itu wajib atas mukminin pada waktu yang telah ditentukan.” [Qs. An-Nisa 103]*

5. Suci dari dua hadats. Berdasarkan sabda Nabi :

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

*“Allah tidak menerima sholat seseorang jika ia berhadats hingga ia berwudhu.” [HR. Bukhori]*

6. Menutup aurat. Berdasarkan firman Allah :

﴿٣١﴾ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

*“wahai anak adam ambillah perhiasan kalian setiap kali ke masjid.” [Qs. Al-A’raf 31]* perhiasan yang paling minimal adalah yang menutup aurat. Dan lebih utama jika berhias/memakai pakaian terbaik semampunya. Aurat laki-laki adalah pusar hingga lututnya. Adapun perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa sannya Nabi –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- bersabda :

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

*“Allah tidak menerima sholat perempuan yang telah haid kecuali dengan kerudungnya.” [HR. Bukhori dan Muslim]*

7. **Terhindar dari najis** yang ada di badan, pakaian atau tempat sholat. Berdasarkan firman Allah :

وَتِيَابِكَ فَطَهَّرَ

*“dan pakaianmu maka sucikanlah.” [Qs.Al-Mudatsir 4]* dan berdasarkan hadits tentang arab badui yang kencing di pojokan masjid lalu Nabi memerintahkan sahabat untuk menyiramnya. [muttafaq ‘alaihi]

8. **Menghadap kiblat.** Berdasarkan firman Allah :

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

*“maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil harom,” [Qs. Al-Baqarah 144]*

9. **Niat.** Karena (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) *“setiap amal tergantung pada niatnya,” [muttafaq ‘alaihi]*

## PASAL

### Waktu-waktu Sholat

Dalil-dalil yang menjelaskannya dari As-sunnah ada banyak, diantaranya sabda Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- :

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كاطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ  
العَصْرُ وَ وَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَ وَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا  
لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَ وَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَ  
وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ  
الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

*“waktu sholat zhuhur jika mata hari telah zawal (tergelincir) hingga bayangan seseorang setinggi badannya, selama tidak memasuki ashar, waktu ashar selama matahari belum menguning, waktu sholat maghrib selama mega merah belum hilang, waktu sholat isya hingga pertengahan malam, dan waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya ajar hingga sebelum matahari terbit, jika matahari terbit maka berhentilah dari melaksanakan sholat, karena sesungguhnya ia terbit diantara dua tanduk syaitan.” [HR. Muslim]*

#### 1. Sholat zhuhur.

Awal waktunya : ketika tergelincirnya matahari, yaitu lebih condongnya ia ke arah terbenamnya (barat).

Akhir waktunya : jika bayangan segala sesuatu setinggi bendanya.

## 2. Sholat ashar.

Awal waktunya : jika waktu zhuhur telah habis.

Akhir waktu ikhtiyari<sup>10</sup> : matahari menguning. Rosululloh – shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- bersabda : ( وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ ( تَصْفَرَ الشَّمْسُ ) “*dan waktu sholat ashar selama matahari belum menguning.*” [HR. Muslim]

Akhir waktu idhthirori<sup>11</sup> : terbenamnya matahari. Rosululloh –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- bersabda :

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

*“siapa yang telah mendapatkan satu raka’at sholat ashar sebelum matahari terbenam maka ia telah mendapatkan sholat ashar.”* [muttafaq ‘alaihi]

## 3. Sholat maghrib.

Awal waktunya : setelah matahari terbenam.

Akhir waktunya : setelah hilangnya mega merah di langit.

## 4. Sholat ‘isya.

Awal waktunya : setelah hilangnya mega merah di langit.

Akhir waktu ikhtiyari :tengah malam.

Akhir waktu idthirori : terbit fajar.

## 5. Sholat subuh.

Awal waktunya : terbit fajar kedua.

Akhir waktu : terbit matahari.

<sup>10</sup> Waktu ikhtiyari : waktu yang diperbolehkan memunda pelaksanaan shalat hingga akhir waktunya, tetapi kehilangan fadhilah shalat di awal waktu –pent.

<sup>11</sup> Waktu idhthirari : menyengaja menunda shalat di waktu tersebut tanpa udzur syar’i hukumnya tetap sah, namun ia berdosa dengan penundaan tersebut –pent.

**Catatan :**

- ❖ Jika melaksanakan sholat sebelum masuk waktunya maka batal sholatnya dan wajib baginya untuk mengulangi sholatnya.
- ❖ Tidak diperbolehkan menunda sholat hingga lewat dari waktunya, jika ia menundanya karena ada udzur maka wajib baginya untuk mengqodho'nya walau telah jauh terlewat waktunya. Jika ia mengakhirkannya tanpa udzur hingga lewat waktunya, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada gunannya lagi baginya jika mengqodho'nya. Tetapi jumhur ulama berpendapat tetap wajib baginya mengqodho' dan ia tetap mendapatkan dosa yang besar. **Adapun jika ia meninggalkan sholat secara keseluruhan atau kebanyakan sholat yang ia tinggalkan, maka ia kafir karenanya.**

## PASAL

### Rukun-rukun Sholat

Rukun dalam sholat tidak bisa jatuh hukumnya walau tertinggal karena sengaja, lupa maupun jahil/tidak tau. Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah bahwa Rosululloh –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- memasuki masjid, lalu ada seorang pemuda setelahnya yang juga memasuki masjid dan melaksanakan sholat. Setelah itu ia menghampiri nabi dan memberi salam. Rosululloh menjawabnya dan bersabda : (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) “*kembalilah dan sholatlah! karena sesungguhnya kamu belum sholat.*” Lalu ia sholat lagi dan kembali menghampiri Rosul sambil memberi salam. Dan Rosululloh menyampaikan hal sama (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) “*kembalilah dan sholatlah! karena sesungguhnya kamu belum sholat.*” hingga kejadian tersebut terulang tiga kali. Lalu pemuda tersebut berkata :

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلَّمَنِي

“*demi Allah yang mengutusmu untuk membawa kebenaran, sungguh aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Maka ajarkanlah aku.*”

Rosululloh bersabda :

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْجِعْ  
حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْجِعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ  
سَاجِدًا ثُمَّ ارْجِعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

*“jika kamu bangkit untuk sholat maka bertakbirlah lalu bacalah ayat-ayat yang mudah bagimu dari Al-Qur’an, lalu rukuklah hingga tuma’ninah (tenang) dalam rukukmu, lalu bangkitlah hingga berdiri yang tegak, lalu sujudlah hingga tenang dalam sujudmu, lalu bangkit lagi hingga tenang dalam dudukmu, dan laukanlah itu di setiap sholatmu.” [HR.Bukhori dan Muslim]*

**Rukun-rukun sholat ada 14, yaitu :**

1. Berdiri dalam sholat fardu jika mampu, berdasarkan sabda Nabi :

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

*“sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka duduklah, jika tidak mampu maka dengan berbaring.”*

[HR.Bukhori] diperbolehkan sholat dengan duduk (walau tanpa udzur) pada sholat sunnah, hanya saja ia mendapat setengah pahala dari sholat berdiri.

2. Takbiratul ihram, berdasarkan hadits di atas *“maka bertakbirlah.”*
3. Membaca Al-Fatihah di setiap raka’at. Berdasarkan hadits dari Ubadah Ibnu Shamit bahwa Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- bersabda :

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

*“tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah.”*

[HR.Bukhori dan Muslim]

Catatan : yang dikecualikan darinya hanyalah bagi makmum yang masuk ke jama’ah ketika imam sedang rukuk, atau ia masuk ketika imam berdiri hanya saja waktu tidak memungkinkan untuk membaca Al-Fatihah.

4. Rukuk, berdasarkan hadits Nabi di atas : *“lalu rukuklah hingga tuma’ninah (tenang) dalam rukukmu.”*
5. Bangkit dari rukuk
6. l’tidal dengan berdiri tegak, berdasarkan hadits Nabi di atas : *“lalu bangkitlah hingga berdiri yang tegak.”*
7. Sujud, berdasarkan hadits Nabi : *“lalu sujudlah hingga tenang dalam sujudmu.”*
8. Bangkit dari sujud.
9. Duduk diantara dua sujud, berdasarkan hadits Nabi : *“lalu bangkit lagi hingga tenang dalam dudukmu.”*
10. Tasyahhud Akhir, karena para Shahabat –rodhiyaAllohu ‘anhum- ketika mereka bertanya kepada Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam :

يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّ عَلَيْكَ ؟

*“wahai Rosululloh, kami telah diajarkan bagaimana cara memberi salam atasmu, maka bagaimana cara kami bersholawat atasmu?”* beliau bersabda : *“bacalah :*

*(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ)* [HR.Bukhori] dan sedangkan perintah menunjukan hukum wajib.

11. Duduk pada saat tasyahhud.
12. Dua salam. Berdasarkan hadits ‘Aisyah :

وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ

*“dan Nabi menutup sholatnya dengan salam.”* [HR.Muslim] juga sabda Nabi tentang sholat :

تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرِ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمِ



*“pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah salam.”* [HR. Abu Dawud dan Tirmidzi]

13. Tuma'ninah (tenang) disetiap gerakan, berdasarkan sabda Nabi di atas yang diulang-ulangnya : *“hingga kamu tenang...”*

14. Berurutan. Nabi bersabda :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

*“shalalah kalian sebagaimana aku sholat.”* [HR. Bukhori]

### **Catatan :**

Rukun-rukun ini jika tertinggal salah satu darinya secara sengaja maka batal sholatnya, jika ia meninggalkannya karena lupa maka ada beberapa kondisi :

- a. Jika ia teringat dengan rukun yang ia tinggalkan di raka'at yang sama, maka ia kembali, melakukannya dan meneruskan sholatnya lagi lalu melakukan sujud sahwi setelah salam.
- b. Jika ia teringat dengan rukun yang ia tinggalkan setelah bangkit untuk ke raka'at selanjutnya, maka tidak perlu kembali, raka'at sebelumnya tidak terhitung dan ia harus melaksanakan raka'at yang sama sebagai pengganti, menyelesaikannya, lalu sujud sahwi setelah salam.
- c. Jika ia mengingatnya saat tasyahhud akhir, maka raka'at tersebut tidak terhitung, lalu ia bangkit dan melaksanakan raka'at tersebut sebagai pengganti, dan sujud sahwi setelah salam.

- d. Jika ia teringat baru saja setelah salam, maka ia kembali bangkit dan melaksanakan raka'at pengganti lalu sujud sahwi setelah salam.
- e. Jika ia teringat setelah salam lalu diselingi waktu yang lama atau telah batal wudhunya maka ia harus mengulangi sholatnya dari awal.

## PASAL

### Hal-hal yang Wajib dalam Sholat

1. Seluruh takbir selain takbiratul ihram, atau juga dinamakan dengan takbir *intiqaal* (perpindahan). Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda :

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا

*“sesungguhnya adanya imam itu untuk diikuti, maka apabila ia bertakbir maka bertakbirlah.”* [muttafaq ‘alaih]

2. Membaca bacaan dalam rukuk, yang diantara bacaanya : (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) sebagaimana hadits yang diriwayatkan Hudzaifah tentang sifat sholat Nabi [HR. Muslim], juga berdasarkan sabdanya : (أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُّمُوا فِيهِ الرَّبِّ) “adapun rukuk, maka agungkanlah Allah di dalamnya.” [HR, Muslim]
3. Membaca (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) bagi imam ataupun bagi yang sholat sendiri. Berdasarkan hadits Abu Hurairah yang menceritakan tata cara sholat Nabi : *“Bahwasannya Rosululloh jika ia melaksanakan sholat ia bertakbir ketika berdiri, bertakbir ketika rukuk, membaca (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) ketika bangkit dari rukuk, lalu membaca (رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ) sambil berdiri, lalu bertakbir ketika turun untuk sujud, bertakbir ketika bangkit, bertakbir lagi ketika sujud, bertakbir ketika bangkit, dan beliau melakukan semisal itu semua di setiap raka’at sholatnya hingga beliau menyelesaikannya”* [HR. Muslim]

4. Membaca bacaan (رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ) bagi imam, makmum dan yang sholat sendiri. Berdasarkan hadits Abu Hurairah di atas dan sabda Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- : “jika imam membaca (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدَهُ) maka bacalah ( رَبَّنَا وَ لَكَ ) (الْحَمْدُ) .” [muttafaq ‘alaihi]
5. Membaca bacaan dalam sujud, diantara bacaannya : (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) sebagaimana hadits yang diriwayatkan Hudzaifah tentang sifat sholat Nab [HR. Muslim] juga hadits Nabi ketika turun ayat {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} beliau bersabda : ( اجْعَلُوهَا ) “jadikanlah ia di sujud kalian.” [HR. Ahmad, Ibnu Majah, hasan lighairihi]
6. Membaca bacaan saat duduk antara dua sujud, diantara bacaannya : ( رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي ) [HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i, dll]
7. Tasyahhud awal, berdasarkan hadits dari Ibnu Mas’ud bahwasannya Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- bersabda : “bacalah :

التَّاحِيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ  
 اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا  
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .”

[HR. Bukhori]

8. Duduk dalam tasyahhud awwal tersebut, berdasarkan hadits Ibnu Mas’ud : (..إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَقُولُوا ؛ التَّاحِيَاتُ لِلَّهِ) “jika kalian duduk di setiap dua raka’at maka bacalah “attahiyatu lillah...” [HR. Ahmad dan An-Nasa’i]

Catatan :

- ❖ Jika seseorang lupa, ia langsung berdiri tanpa duduk untuk tasyahud, jika berdirinya belum sempurna maka ia segera kembali dan melaksanakannya. Jika telah berdiri sempurna maka ia tidak perlu kembali, cukup melanjutkannya dan melaksanakan sujud sahwi sebelum salam.
- ❖ Jika seseorang meninggalkan salah satu dari hal-hal yang diwajibkan dalam sholat dengan sengaja maka batal sholatnya. Jika karena lupa maka ia cukup menggantinya dengan sujud sahwi sebelum salam.

## PASAL

### Sunnah-sunnah Sholat

Seluruh apa yang akan kami cantumkan di pasal sifat sholat Nabi berikut adalah sunnah selain apa-apa yang telah disebutkan pada pasal syarat, rukun dan wajib sholat.

## PASAL

### Sifat sholat

1. Takbir, dengan membaca : (الله أكبر) *“Allohu akbar”*
2. Bersamaan takbir tersebut kamu mengangkat kedua tanganmu hingga sejajar bahu atau telinga. Diriwayatkan dari ibnu umar :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ إِذَا  
كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

*“bahwa Rosululloh –shallohu ‘alaihi wa sallam- beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar bahu apabila memulai sholat, apabila takbir untuk rukuk dan bangkit dari rukuk.”* [HR.Bukhori] dan diriwaaytkan dari Malik ibnul Huwairits :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ إِذَا رَكَعَ وَ إِذَا  
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى حَاذَتَا فُرُوعِ أُذُنَيْهِ

*“saya melihat Rosululloh apabila ingin memulai sholat ia mengangkat tangannya, juga apabila akan sujud dan bangkit dari sujud hingga sejajar dengan telinganya.”*

[HR.Ahmad, hasan]

3. Lalu kamu meletakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu di dada. Sebagaimana yang diriwayatkan Wa'il ibnu Hujr bahwa ia melihat Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya lalu meletakkan keduanya di dada. [HR. Baihaqi]
4. Lalu kamu melihat ke bawah dan tidak mengangkat pandanganmu ke atas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah :

كَانَ إِذَا صَلَّى طَاطَأَ رَأْسَهُ وَرَمَى بَصَرَهُ نَحْوَ الْأَرْضِ

*“bahwasannya Nabi apabila sholat ia menundukkan kepalannya dan menunjukan pandangannya ke bawah.”*

[HR. Hakim dan Baihaqi] juga dari Samuroh ibnu Jundub bahwasannya Rosululloh -shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- bersabda :

لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ

*“hendaknya benar-benar berhenti setiap orang dari mengangkat pandangannya ketika sholat atau pandangannya tidak akan kembali lagi kepada mereka.”*

Dalam riwayat lain : (أَوْ لَتَخَطَّعْنَ أَبْصَارَهُمْ) *“atau pandangan mereka akan tersambar petir.”* [HR.Muslim]

5. Membaca do'a istiftah :

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  
اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ  
اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

[Mutaffaq ‘alaihi]

Atau membaca :

(سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ) [HR. Abu Dawud]

6. Membaca (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) dan (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) lalu kamu membaca Al-Fatihah. Dan membaca “*aamiin*” yang bermakna “*ya Allah, kabulkanlah.*”
7. Lalu kamu membaca ayat-ayat yang mudah bagimu dari Al-Qur’an.
8. Lalu kamu mengangkat tangan sambil bertakbir, kamu rukuk dan meletakkan tanganmu di kedua lututmu dengan merenggangkan jari-jemari, memberi jarak antara lengan dengan badanmu dan meluruskan punggungmu. Lalu membaca (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ ) (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) [HR. Bukhori] diriwayatkan dari ‘Uqbah Ibnu ‘Amr bahwasannya ia rukuk, melebarkan lengannya dan meletakkan kedua tangannya di lututnya, lalu merenggangkan jari-jemarinya, dan berkata : ( هَكَذَا رَأَيْتُ ) “*seperti inilah aku melihat Raslulillah sholat.*” [HR. Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa’i]



9. lalu kamu bangkit dari rukuk sambil membaca ( سَمِعَ اللهُ لِمَنْ ) (حَمْدَهُ) [HR. Bukhori Muslim] sambil mengangkat kedua tangamu hingga sejajar bahu atau telinga.
10. lalu kamu membaca ketika beri'tidal (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) atau (اللَّهُمَّ) (رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ) [HR. Bukhori & Muslim] juga diperbolehkan menambahkannya dengan bacaan :

حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَ مِلْءُ الْأَرْضِ وَ مِلْءُ مَا بَيْنَهُمَا وَ مِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَهُ أَهْلُ الشَّاءِ وَ الْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَ كُنَّا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَ لَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَ لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

[HR. Muslim]

11. Lalu kamu bertakbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan, turun dan sujud dengan bertumpu dengan tujuh anggota tubuh (kening dan hidung, dua telapak tangan, kedua lutut dan ujung kedua kaki) mengangkat kedua siku (tidak menempelkannya ke tanah) dan tidak menempelkannya ke lutut. Diriwayatkan dari ibnu 'Abbas ia berkata bahwa Rosululloh –shollaAllohu 'alaihi wa sallam- bersabda :

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ؛ عَلَى الْجَبْهَةِ - وَ أَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَ الْيَدَيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ أَطْرَافَ الْقَدَمَيْنِ

*“aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang; kening – sambil mengisyaratkan hingga hidungnya- dua tangan,*

*dua lutut dan ujung kedua kaki.” [Muttafaq ‘alaihi] Juga diriwayatkan dari Baro ibnu ‘Azib bahwa Rosululloh bersabda :*

إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ

*“jika kamu sujud maka letakanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu.” [HR. Muslim]*

Kamu bertumpu dengan kedua telapak tangan dan merapatkan jari-jemari dengan menghadapkannya ke arah kiblat, menjauhkan lengan dari rusuk, perut dan kedua pahamu. Diriwayatkan dari Wa’il ibnu Hujr :

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ

*“bahwasannya Nabi –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- jika ia sujud ia merapatkan jari-jemarinya.” [HR. Ibnu Khuzaimah, hasan] dan diriwayatkan dari Baro ibnu ‘Azib :*

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ

*“bahwasannya Rosululloh –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- jika ia sujud ia menghadapkan jari-jemarinya ke arah kiblat.” [HR. Baihaqi, shohih]. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Malik ibnu Buhainah :*

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطِيهِ

*“Bahwasannya Nabi –shallohu ‘alaihi wa sallam- jika ia sholat ia melebarkan kedua tangannya hingga nampak putih kedua ketiaknya.” [HR. Bukhori & Muslim]. Diriwayatkan dari Abu Humaid :*

إِذَا سَجَدَ فَرَجَّ بَيْنَ فُحْدَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنُهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ  
فُحْدَيْهِ

*“bahwasannya Nabi apabila sujud ia menjauhan antara kedua pahanya dan tidak menempelkan perut dengan pahanya.”* [HR. Abu Dawud] juga :

فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَ لَا قَابِضُهُمَا وَ اسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ  
الْقِبْلَةَ

*“apabila Nabi sujud ia meletakkan kedua tangannya dengan tidak merenggangkan jari-jemarinya tidak juga terlalu merapatkan dan menghadapkan ujung-ujung jari-jemari kakinya ke arah kiblat.”*

12. Dalam keadaan sujud kamu membaca (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) tiga kali [HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah] atau (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ ) [HR. Bukhori Muslim] atau (سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ ) [HR. Muslim]. Lalu perbanyaklah berdo'a di sujud tersebut, Nabi bersabda :

وَ أَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

*“adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah berdo'a karena saat itu do'a kalian dijamin terkabul.”* [HR. Muslim].

13. Lalu kamu bangun dari sujud sambil bertakbir dan duduk diantara dua sujud dengan beriftirasy (duduk di atas telapak kaki kiri dan menaikan telapak kanan). Diriwayatkan dari Wa'il ibnu Hujr :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ  
الْيُمْنَى وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَنَصَبَ أُصْبُعَهُ  
لِلدُّعَاءِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى

*“bahwasannya aku melihat Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- jika duduk setelah melaksanakan dua raka’at, membaringkan yang kiri dan menaikan yang kanan, lalu melatakan tangan kanannya di atas paha kanannya dan mengangkat satu jarinya untuk berdo’a, juga meletakan tangan kirinya di atas paha kiri.” [HR. An-Nasa’i, shohih]*

Adapun kedua tangan kamu bisa meletakannya di atas paha maupun diatas lutut, kedua cara tersebut pernah dilakukan Nabi –halallohu ‘alaihi wa sallam- lalu kamu membaca (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَارْحَمِي وَارْحَمِي وَارْحَمِي وَارْحَمِي) [HR. Bukhori dalam Adabul Mufrad, shohih].

14. Lalu kamu melaksanakan sujud ke dua sebagaimana sujud yang pertama.
15. Lalu kamu bangkit untuk melaksanakan raka’at kedua sambil bertakbir. Di raka’at kedua lakukanlah sebagaimana yang telah kamu lakukan di raka’at pertama.
16. Lalu kamu duduk untuk melaksanakan tasyahhud seperti dudukmu saat duduk di antara dua sujud. Lalu kamu membaca do’a tasyahhud, yang bacaannya telah disebutkan dengan beberapa macam, diantaranya:

التَّاحِيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ  
رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ،  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

[HR. Bukhori].

17. Jika kamu sedang melaksanakan sholat yang tiga atau empat raka'at maka kamu bangun lagi dari tasyahhud pertama (dengan bertakbir) mengangkat kedua tanganmu sebagaimana kamu mengangkatnya ketika takbiratul ihram.

18. Lalu kamu duduk untuk melaksanakan tasyahhud akhir dengan *tawarruk* (menaikan kaki kanan dan memasukan kaki kiri ke bawah betis kanan, kamu duduk di tanah dengan pantat sebelah kirimu.) [HR. Bukhori]

19. Lalu bacalah di tasyahhud terakhirmu sebagaimana yang kamu baca di tasyahhud pertama dengan tambahan :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى  
إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى  
مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ  
مَجِيدٌ

Lalu membaca do'a :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ  
فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ وَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

[Muttafaq ‘alaihi] setelahnya kamu berdo’a yang kamu inginkan berupa kebaikan di dunia dan di akhirat.

20. Lalu salamlah ke sebelah kananmu (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ) dan ke sebelah kirimu (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ).

Diriwayatkan dari ‘Aisyah :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَ كَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ  
بِالتَّسْلِيمِ

*“bahwasannya Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- membuka sholatnya dengan takbir dan menutup sholatnya dengan salam.”* [HR. Muslim dan Ahmad]

Dan kamu bertuma’ninah (tenang) di setiap rukun-rukun sholat tersebut tanpa tergesa-gesa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa sannya Rosululloh shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- bersabda :

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صَلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ

*“Allah tidak melihat kepada sholatnya seseorang yang tidak meluruskan punggungnya saat rukuk dan sujud.”*

[HR. Ahmad] diriwayatkan dari Abu Mas’ud Al-Anshari bahwasannya Rosululloh –shallohu ‘alaihi wa sallam- bersabda :

لَا تُجْزِئُ صَلَاةً لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ صَلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ

*“tidaklah tercukupi sholat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya saat rukuk dan sujud.”* [HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa’i, Ibnu Majah] diriwayatkan dari Hudzaifah bahwasannya ia melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, lalu setelah ia menyelesaikan sholatnya, Hudzaifah berkata kepadanya

مَا صَلَّيْتَ وَ لَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا

*“sesungguhnya kamu belum sholat. Seandainya kamu mati niscaya kamu mati diatas selain fitrah yang Allah fitrahkan kepada Muhammad –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam-.”* [HR. Bukhori dan Ahmad].

## PASAL

### Pembatal-pembatal Sholat

1. Makan dan minum, berdasarkan ijma'.
2. Berbicara dengan sengaja (kecuali peringatan kepada imam jika salah).
3. Niat membatalkan sholat.
4. Hal-hal yang membatalkan wudhu.
5. Berpaling dari kiblat secara keseluruhan.
6. Meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat secara sengaja tanpa udzur.

Catatan : siapa yang meninggalkan rukun karena lupa lalu ia memperbaikinya maka sah sholatnya, jika ia tidak memperbaikinya maka wajib baginya untuk mengulang sholatnya kembali.

7. Tertawa terbahak-bahak, berdasarkan ijma'.



## PASAL

### Hal-hal yang Diharamkan dan Dimakruhkan dalam Sholat

1. Bergerak tanpa keperluan. Allah berfirman : { وَ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ }  
“*dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk.*”  
[Qs. Al-Baqarah : 238].
2. Mengangkat pandangan ke langit. Diriwayatkan dari Samurah ibnu Jundub bahwasannya Rosululloh – shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- bersabda :

لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ  
إِلَيْهِمْ

“*hendaknya benar-benar berhenti setiap orang dari mengangkat pandangannya ketika sholat atau pandangannya tidak akan kembali lagi kepada mereka.*”  
Dalam riwayat lain :

أَوْ لَتَخُطَقَنَّ أَبْصَارَهُمْ

“*atau pandangan mereka akan tersambar.*” [HR.Muslim]

3. Melakukan duduk iq’aa (menempelkan pantat di lantai, menegakkan betis lalu meletakkan tangan di atas lantai seperti duduknya anjing –pent)
4. Menengok-nengok ketika sholat.
5. Sholat ketika makanan telah dihidangkan.
6. Sholat dengan menahan buang air dan buang angin.
7. Sholat dengan penutup mulut (seperti cadar, masker, dsb –pent).
8. Sholat dengan meletakkan tangan di pinggang.

## PASAL

### Sholatnya Orang Sakit

Jika seseorang mendapat udzur seperti sakit dan semisalnya hingga ia tidak mampu berdiri dalam sholat fardhu, maka boleh baginya melaksanakan sholat sambil duduk, jika tidak mampu duduk maka berbaring dengan isyarat ketika ruku dan sujud (dengan anggukan kepala), menjadikan sujudnya lebih rendah dari rukuknya.

Diriwayatkan dari 'Imron ibnu Hushain : dahulu aku terkena penyakit wasir (ambeien) lalu aku bertanya kepada Nabi perihal sholat, dan Nabi bersabda :

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ

*“sholatlah dengan berdiri. jika tidak mampu maka dengan duduk. Jika tidak mampu maka dengan berbaring.”* [HR. Bukhori dan empat sunan] An-Nasa’i menambahkan :

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا }

*“jika tidak mampu maka dengan telentang. {tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya}.”*[Qs. Al-Baqarah : 286]

Diriwayatkan dari Jabir : Nabi menjenguk seseorang yang sedang sakit, lalu ia melihatnya sedang sholat di atas bantal, maka Nabi menyingkirkan bantal tersebut dan bersabda :

صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ اسْتَطَعْتَ وَ إِلَّا فَأَوْمِئْ بِإِمَاءٍ وَاجْعَلْ

سُجُودَكَ أَخْفَضُ مِنْ رُكُوعِكَ

*“sholatlah di tanah jika kamu bisa, jika tidak maka berisyaratlah dan jadikan isyarat, sujudmu lebih rendah daripada rukukmu.”* [HR. Baihaqi, dishohihkan Abu Hatim]

Yang dimaksud tidak mampu adalah jika ada suatu kesulitan atau bertambahnya penyakit jika melakukannya. Adapun cara duduk yang menggantikan posisi berdiri jika tidak mampu adalah dengan duduk bersila. Diriwayatkan dari ‘Aisyah :

رَأَيْتُ النَّبِيَّ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا

*“aku melihat Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- sholat dengan bersila.”* [HR. An-Nasa’i, dishohihkan Al-Hakim] juga diperbolehkan duduk seperti duduknya tasyahhud.

## PASAL

### Sholatnya Musafir

Jika seseorang melakukan safar dari satu kota ke kota lainnya maka disyari'atkan baginya mengqashar sholat yang empat raka'at ketika ia telah keluar dari kota asalnya. Dan kebolehan qashar terus berlanjut selama ia masih dalam keadaan safar. Jika ia telah berniat untuk muqim di suatu tempat selama empat hari atau lebih maka wajib baginya untuk menyempurnakan sholat sebagaimana pendapat jumhur ulama, kecuali sebagian ahli ilmu yang tidak berpendapat demikian.

Allah berfirman :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ  
خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

*“dan apabila kamu berpergian di bumi maka tidaklah mengapa bagimu mengqashar sholat, jika kamu khawatir diserang orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh nyata bagimu.” [Qs. An-Nisa : 101]*

Diriwayatkan dari 'Aisyah ia berkata :

فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ  
فَأَقَرَّتْ صَلَاةَ السَّفَرِ وَ زَيْدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ

*“Allah mewajibkan sholat dua raka'at dua raka'at ketika muqim dan safar. Dan telah ditetapkanlah sholat ketika safar*

sedangkan ditambahnya sholat ketika muqim.” [HR. Bukhori dan Muslim]

- ❖ Jika seorang musafir bermakmum kepada orang yang muqim maka ia harus melengkapi raka’at sholatnya, sama saja ia bergabung di awal sholat maupun di akhir. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwasannya ia ditanya :

مَا بَأُ الْمَسَافِرِ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ حَالَ الْإِنْفِرَادِ وَ أَرْبَعًا إِذَا انْتَمَّ بِمُقِيمٍ؟

“apa gerangan seorang musafir ia sholat dua raka’at ketika sendirian lalu empat raka’at ketika ia bermakmum dengan muqim?” beliau menjawab : (تِلْكَ السُّنَّةُ) “itulah Sunnah.” [HR. Ahmad, shohih] hal tersebut sebagaimana pendapat empat imam, bahkan Imam Asy-Syafi’i menyatakan bahwasannya hal tersebut adalah ijma’, yaitu seorang musafir jika bermakmum dengan muqim maka ia melengkapi raka’atnya.

- ❖ Diperbolehkan bagi musafir menjama’ antara sholat zhuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya saat safar, sama saja *jama’ ta’kir* maupun *taqdim*, kapan ia memerlukannya. Diriwayatkan dari Mu’adz : “bahwasannya kami berangkat bersama Rosululloh – shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- di perang Tabuk, yang mana beliau menggabung zhuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya.” [HR. Muslim]
- ❖ Diperbolehkan bagi musafir sholat witir di atas kendaraannya saat safar dan sholat dengan isyarat kepalanya. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar :

*“bahwasannya Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- pernah witr di atas kendaraannya.” [HR. Muslim]*

## PASAL

### Sholatnya khouf

Telah diriwayatkan sholat khouf (sholat dalam peperangan – pent) dari Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- dengan tujuh tata cara yang berbeda sesuai dengan perbedaan keadaan.

- ❖ Jika memungkinkan bagi mujahidin untuk sholat secara berjamaah maka yang utama baginya adalah membuat dua shaf di belakang imam, lalu imam bertakbir bersama mereka semua, lalu kelompok A pergi menghadap arah musuh untuk berjaga, lalu imam melanjutkan sholat dengan kelompok B satu raka’at, lalu kelompok A bertukar posisi dengan kelompok B, dan kelompok A sholat satu raka’at bersama imam, lalu imam salam. Dan setiap kelompok melengkapinya masing masing sholatnya satu raka’at. Ini jika perang dalam keadaan safar, tetapi jika peperangan terjadi ketika kondisi muqim maka dua raka’at bersama imam lalu masing-masing kelompok melengkapinya sholatnya dua raka’at.
- ❖ Jika para mujahidin sedang berhadapan dalam perang yang berkecamuk, khawatir dirinya terkena serangan, maka mereka cukup sholat sendiri-sendiri, menghadap kiblat ataupun tidak menghadapnya, berjalan maupun berkendara, dan sholat menggunakan isyarat.

## PASAL

### Waktu-waktu yang dilarang Sholat

Dengan perincian :

1. Setelah sholat subuh.
2. Ketika matahari baru terbit hingga meninggi.
3. Ketika matahari tepat di atas (tengah) langit.
4. Setelah sholat ashar.
5. Ketika matahari akan terbenam hingga tidak terlihat.

Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa salam- melarang sholat setelah subuh hingga matahari terbit, dan setelah sholat ashar hingga matahari terbenam. [muttafaq ‘alaih]

Diriwayatkan dari ‘Uqbah ibnu ‘Amir Al-Juhani :

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ  
مَوْتَانَا؛ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ  
حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

*"tiga waktu yang Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- melarang kami sholat di waktu tersebut dan memakamkan orang mati; ketika matahari terbit hingga meninggi, ketika matahari tepat di atas hingga condong ke samping dan ketika matahari sedang terbenam hingga hilang."* [HR. Muslim]



## PASAL

### Sholat-sholat Sunnah dan Nafilah

- ❖ Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu berjumlah 12 raka'at :
  - 2 raka'at sebelum subuh.
  - 4 raka'at sebelum zhuhur dan 2 setelahnya.
  - 2 raka'at setelah maghrib.
  - 2 raka'at setelah 'isya.

Diriwayatkan dari Ummu Habibah, istri Nabi –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- : bahwasannya aku mendengar Rosululloh shollaAllahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

*“tidaklah seorang muslim jika ia melaksanakan sholat untuk Allah setiap harinya 12 raka'at sunnah, selain yang wajib, kecuali Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga.”* atau *“kecuali akan dibangun baginya sebuah rumah di surga.”* [HR. Muslim]

lalu At-Tirmidzi menambahkan :

أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرُكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

*“empat raka'at sebelum zhuhur dan dua raka'at setelahnya, dua raka'at setelah maghrib, dua raka'at setelah 'isya dan dua raka'at sebelum subuh.”*

- ❖ Witir, sholat malam yang waktunya dimulai dari setelah 'isya hingga terbitnya fajar, minimal raka'atnya adalah satu dan tidak ada batas maksimalnya, tetapi yang utama adalah dilaksanakan sebelas raka'at, karena adalah Nabi –shollaAllohu 'alaihi wa sallam- yang mengerjakan sholat malam sebelas raka'at. [HR. Muslim] diriwayatkan dari Abu Ayub Al-Anshari bahwasannya Rosululloh –shollaAllohu 'alaihi wa sallam bersabda :

الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ  
وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ  
فَلْيَفْعَلْ

*“Witir adalah haq bagi setiap muslim, maka siapa yang ingin witir dengan lima raka'at kerjakanlah, siapa yang ingin dengan tiga kerjakanlah, dan siapa yang ingin dengan satu raka'at maka kerjakanlah.”* [HR. Abu Dawud, hasan]

Rosululloh –shollaAllohu 'alaihi wa sallam- bersabda:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً  
وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

*“sholat malam dikerjakan dua raka'at dua raka'at. Dan jika kamu khawatir akan memasuki waktu subuh maka sholatlah dengan satu raka'at sebagai penutup sholat kamu.”* [Mutaffaq 'alaihi]

- ❖ Sholat dhuha, waktunya ketika matahari telah meninggi setinggi ujung tombak hingga sebelum matahari tepat di

tengah. Diriwayatkan dari Abu Dzar bahwasannya Nabi – shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- bersabda :

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ  
وَأَلْ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ  
بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ  
يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

*“setiap persendian yang kamu memiliki ada kewajiban shadaqohnya, dan sesungguhnya setiap tasbih adalah shadaqoh, setiap tahmid adalah shadaqoh, setiap tahlil adalah shadaqoh, setiap takbir adalah shadaqoh, memerintahkan kepada kebaikan adalah shadaqoh, melarang dari yang mungkar adalah shadaqoh, dan itu semua bisa dipenuhi dengan 2 raka’at sholat dhuha.” [HR. Muslim]*

\*\*\*

## Kitab Shiyam / Puasa

Shiyam (shaum/ puasa) secara bahasa : *al-imsak 'an Asy-syai'* (الإمساكُ عَنِ الشَّيْءِ) “menahan dari sesuatu”.

Secara istilah syar'i : menahan diri dari makan, minum dan seluruh pembatal lainnya disertakan niat, dari terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari.

### Rukun-rukun puasa

Berdasarkan pengertian tentang puasa dalam istilah, telah diketahui bahwa ia memiliki dua rukun, yaitu :

1. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :

فَالَّذِينَ بَشَرُوهُنَّ وَابْتَغَوْا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ<sup>ع</sup> وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ

يَتَبَيَّنَ لَكُمْ<sup>ط</sup> الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ<sup>ط</sup> ثُمَّ أَتَمُّوا

الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ<sup>ع</sup>

“...maka sekarang campurilah istri-istri kalian dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Lalu sempurnakanlah shiyam hingga datang malam...” [Qs. Al-Baqarah : 187] yang

dimaksud benang putih dan benang hitam adalah terangnya siang dan gelapnya malam.

2. Niat. Menahan dari hal-hal yang membatalkan dengan diniatkan ibadah kepada Allah. Karena dengan adanya niat ia bisa membedakan antara suatu amal ibadah dengan perbuatan biasa. Juga dengan adanya niat ia bisa membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yaitu berniat untuk puasa Romadhon atau puasa yang lainnya. Dalil untuk rukun ini ialah sabda Nabi – shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

*“sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa-apa yang ia niatkan.”* [muttafaq ‘alaihi]

Allah –‘azza wa jalla- mewajibkan puasa Romadhon dengan firmanNya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

*“wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertaqwa.”* [Qs. Al-baqarah : 183] dan ia salah satu dari lima rukun islam. Diriwayatkan dari Ibnu umar bahwasannya Rosululloh –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- bersabda :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ مَنْ  
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

*“Islam dibangun diatas lima ; bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Romadhon dan haji ke baitullah Al-Haram bagi siapa yang mampu menjalaninya.”* Dan ummat telah bersepakat atas kewajiban shiyam Romadhon.

## Macam-macam puasa

Puasa terbagi dua; wajib dan sunnah. Sedangkan yang wajib ada tiga :

1. Puasa Romadhon.
2. Puasa kafarat (seperti shaum dua bulan berturut-turut dikarenakan membunuh tidak sengaja).
3. Puasa nadzar. Siapa yang bernadzar untuk melaksanakan shaum maka wajib baginya untuk menegerjakannya.

## Syarat-syarat wajib puasa Romadhon

1. **Islam.** Maka tidaklah sah orang kafir melaksanakan puasa. Karena puasa adalah ibadah sedangkan ibadah orang kafir tidaklah sah. Dan jika orang kafir masuk islam maka tidak diwajibkan baginya menqodho' puasa yang telah lalu.

2. **Baligh.** Maka puasa tidaklah diwajibkan atas orang yang belum baligh. Berdasarkan sabda Nabi :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ - فَذَكَرَ مِنْهُمْ - الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

*“pena diangkat dari 3 golongan –lalu disebutkan diantaranya- dari seorang anak kecil hingga ia bermimpi.”*

[HR. Ahmad dan Abu Dawud, hasan] akan tetapi puasa tetaplah sah dilakukan walaupun belum baligh jika ia telah mumayyiz, dan semestinya bagi walinya memerintahkannya untuk berpuasa agar ia terbiasa.

3. **Berakal.** Maka puasa tidaklah diwajibkan atas orang gila. Berdasarkan hadits Nabi diatas -yang diantaranya- : ( الْمَجْنُونُ ) *“orang gila hingga ia sadar.”*

4. **Mampu.** Barangsiapa yang sakit atau sangat tua hinga tidak mampu melaksanakan puasa, maka puasa tidaklah diwajibkan atasnya, tetapi jika ia melaksanakannya maka puasanya tetaplah sah. Berdasarkan firman Alloh –ta’ala- :

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

*“dan barangsiapa yang sakit atau sedang safar maka (wajib baginya mengganti) di hari-hari yang lain.”* [Qs. Al-Baqarah 185]. Dan jika sakitnya telah hilang maka wajib baginya untuk mengqodho’ (mengganti) hari-hari yang ia berbuka di dalamnya.

5. **Muqim.** Maka tidak diwajibkan atas musafir. Dalilnya berdasarkan firman Alloh : *“dan barangsiapa yang sakit atau sedang safar maka (wajib baginya mengganti) di hari-hari yang lain.”* Tetapi jika musafir berpuasa maka

puasa tetaplah sah. Sedangkan jika ia tidak berpuasa maka wajib baginya mengganti di hari yang lain.

6. **Suci dari haid dan nifas.** Maka perempuan yang haid dan nifas tidak diwajibkan atasnya berpuasa, bahkan diharamkan. Berdasarkan sada Nabi :

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَةً لَمْ تُصَلِّ وَ لَمْ تَصُمْ ؟

*“bukankan jika perempuan sedang haid ia tidak melaksanakan sholat dan tidak berpuasa?”* [muttafaq ‘alaihi]

dan diwajibkan baginya mengqodho’. Diriwayatkan dari ‘Aisyah :

كَانَ يُصَيِّبُنَا ذَلِكَ فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

*“kami mengalaminya. Dan kami diperintahkan untuk mengqodho’ puasa sedangkan kami tidak diperintahkan untuk mengqodho’ sholat.”* [muttafaq ‘alaihi]

- ❖ Diwajibkan bagi siapa yang ingin melaksanakan puasa untuk berniat di malam harinya untuk puasa wajib (seperti puasa Romadhon, kafarot, qodho’ dan nadzar) meskipun satu menit sebelum fajar. Berdasarkan sabda Nabi –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- :

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

*“siapa yang belum berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya.”* [HR. At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ibnu Majah, shohih]



## PASAL

### Pembatal-pembatal puasa

1. **Makan atau minum** dengan sengaja, dan yang memiliki hukum keduanya seperti jarum infus. Berdasarkan firman Allah –ta’ala- :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ  
مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ

*“Makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Lalu sempurnakanlah puasa hingga datang malam.” [Qs. Al-Baqarah : 187]*

- Adapun barangsiapa yang makan atau minum dikarenakan lupa maka hendaknya ia tetap meneruskan puasanya dan tidak diwajibkan qodho’ atasnya. Berdasarkan sabda Nabi –ShollaAllohu ‘alaihi wa sallam- :

مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ  
*“barangsiapa yang makan karena lupa sedangkan ia sedang berpuasa maka hendaknya ia meneruskan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum.” [muttafaq ‘alaihi]*

2. **Bersetubuh**, ia membatalkan puasa berdasarkan ijma’. Barangsiapa yang bersetubuh dalam keadaan berpuasa maka batal puasanya, wajib baginya bertaubat dan istigfar, mengqodho’ puasanya di hari yang lain dan

membayar kafarot, yaitu memerdekakan budak, jika tidak bisa maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak bisa maka memberi makan enam puluh orang miskin. Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah –rodhiyaAllahu ‘anh- : ketika kami berdukuk-duduk di dekat Nabi –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- datang seseorang kepada Rosul dan berkata : *“wahai Rosululloh, celakalah aku.”* Lalu Rosul bertanya : *“apa yang terjadi?”* Ia melanjutkan : *“aku telah melakukannya dengan istriku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa.”* Lalu Rosul bertanya kepadanya : *“apakah kamu memiliki budak untuk dimerdekakan”* ia menjawab : *“tidak.”* Rosul bertanya : *“apakah kamu bisa berpuasa selama dua bulan berturut-turut?”* ia menjawab : *“tidak.”* Rosul bertanya lagi : *“apakah kamu bisa memberi makan enam puluh orang miskin?”* –hingga akhir hadits- [mutafaq ‘alaihi]

3. **Muntah dengan sengaja.** Yaitu mengeluarkan isi perut berupa makanan atau minuman melalui mulut secara sengaja. Adapun jika tidak sengaja dan keluar tanpa kehendaknya maka tidak berpengaruh terhadap puasanya. Berdasarkan sabda Nabi –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- :

مَنْ ذَرَعَهُ [غَلَبَهُ] الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا  
فَلَيْقُضِ

*“barangsiapa yang muntah maka tidak wajib baginya qodho’, dan barangsiapa yang muntah dengan sengaja maka hendaknya ia qodho’.”* [HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, shohih]

4. **Keluarnya darah haid atau nifas.** Kapan saja seorang perempuan mendapati darah haid atau nifas maka batal puasanya. Dan wajib baginya Qodho'. Berdasarkan sabda Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- tentang perempuan :  
أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَ لَمْ تَصُومَ ؟  
*“bukankan jika perempuan sedang haid ia tidak melaksanakan sholat dan tidak berpuasa?”* [muttafaq ‘alaihi]
  
5. **Niat untuk membatalkan/berbuka.** Barangsiapa yang berniat untuk membatalkan sebelum waktu berbuka sedangkan ia dalam keadaan berpuasa maka batal puasanya, walaupun ia belum melakukan pembatal (lainnya). Karena sesungguhnya niat adalah salah satu rukun puasa.

## Sunnah-sunnah Puasa

Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk menjaga hal-hal berikut ini :

1. **Sahur.** Berdasarkan sabda Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- : (تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً) *“sahurlah! Karena pada sahur terdapat keberkahan.”* [muttafaq ‘alaihi]
  - Dan sahur terlaksana dengan banyaknya makanan maupun sedikit, walaupun dengan seteguk air. Waktu sahur adalah di akhir malam hingga terbit fajar.
2. **Mengakhirkan sahur.** Berdasarkan hadits Zaid ibnu Tsabit ia berkata : *“kami sahur bersama Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- lalu kami melaksanakan sholat bersama”* ditanyakan : *“berapa lama waktu antara keduanya?”* Zaid menjawab : *“lima puluh ayat.”* [muttafaq ‘alaihi]
3. **Menyegerakan berbuka.** Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka jika telah jelas terbenamnya matahari. Diriwayatkan dari Sahl ibnu Sa’ad bahwasannya Nabi -shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- bersabda : (لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ) *“manusia senantiasa dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka.”* [muttafaq ‘alaihi]
4. **Berbuka dengan kurma basah.** Jika tidak ada maka dengan kurma biasa. Dan hendaknya berjumlah ganjil. Jika tidak ada maka dengan beberapa teguk air. Berdasarkan hadits Anas :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُفِطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَعَلَى تَمْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

*“bahwasannya Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- berbuka dengan bebrapa kurma basah sebelum melaksanakan sholat, jika tidak ada kurma basah maka dengan kurma biasa, jika tidak ada maka dengan beberapa teguk air.”* [HR. Abu Dawud da At-Tirmidzi, shohih]

5. **Berdo’a sebelum berbuka** dan ketika sedang berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- :

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَاتُهُمْ؛ الصَّائِمُ حَتَّى يُفِطَرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ

*“ada tiga golongan yang tidak tertolak do’a mereka; orang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang adil dan orang yang terzhalimi.”* [HR. At-Tirmidzi, hasan]

## PASAL

### Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa

Dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa beberapa hal yang bisa mengurangi pahala puasanya, yaitu :

1. **Berlebihan dalam berkumur dan istinsyaq** (menghirup air ke hidung). Karena dikhawatirkan bisa membawa air hingga ke kerongkongannya. Berdasarkan sabda Nabi – shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- :

وَبَالِغٍ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

*“dan bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq kecuali dalam keadaan berpuasa.”* [HR. At-Tirmidzi, hasan]

2. **Menelan dahak.** Karena ia sampai kepada kerongkongan dan ia adalah benda yang kotor dan membawa penyakit.
3. **Mencicipi makanan** tanpa ada kebutuhan. Adapun jika ia ada kebutuhan –seperti seorang pemasak yang ingin mengetahui rasa asin makanan dan semisal- maka tidak mengapa. Dengan berhati-hati jangan sampai ada sesuatu yang masuk hingga ke tenggorokannya.

## PASAL

### Puasa-puasa Sunnah

1. **Puasa enam hari bulan Syawal.** Berdasarkan hadits Abu Ayyub Al-Anshari : aku mendengar Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam-bersabda :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

*“barangsiapa yang berpuasa Romadhon lalu diikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka sama saja seperti berpuasa selama satu tahun.” [HR. Muslim]*

2. **Puasa hari ‘Arofah**(tanggal 9 Dzulhijjah) bagi selain yang sedang berhaji. Berdasarkan hadits Abu Qatadah bahwasannya Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam-bersabda :

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَ  
السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

*“berpuasa di hari ‘Arofah aku berharap kepada Allah bisa menghapuskan (dosa-dosa) pada tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya.” [HR. Muslim]*

adapun bagi yang sedang berhaji maka tidak disunnahkan baginya berpuasa. Karena bahwasannya Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- tidak berpuasa di hari tersebut sedangkan para sahabat menyaksikannya, juga ia lebih menjaga kekuatan bagi yang sedang berhaji untuk beribadah dan berdo’a di hari tersebut.

3. **Puasa hari 'Asyuro** (tanggal 10 Muharrom). Telah ditanyakan kepada Nabi mengenai puasa 'Asyuro lalu beliau bersabda :

أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

*“aku berharap kepada Allah bisa menghapuskan (dosa-dosa) pada tahun sebelumnya.”* [HR. Muslim] juga disunnahkan untuk melaksanakan puasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Berdasarkan sabda beliau :

لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ

*“sungguh jika aku masih ada kedepannya aku akan melaksanakan puasa di hari ke sembilan.”* [HR. Muslim]

4. **Puasa hari senin dan kamis** di setiap pekan. Berdasarkan hadits 'Aisyah :

كَانَ النَّبِيُّ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ

*“bahwasannya Nabi –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam-merutinkan berpuasa di hari senin dan kamis.”* [HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, shohih] juga berdasarkan sabda beliau :

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي  
وَ أَنَا صَائِمٌ

*“setiap catatan amal disetorkan dihari senin dan kamis, dan aku menyukai ketika amalanku sedang disetorkan sedangkan aku dalam keadaan berpuasa.”* [HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, shohih]



5. **Berpuasa tiga hari di setiap bulan** (hijriyah). Berdasarkan sabda Nabi –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- kepada Abdullah ibnu Amr :

صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَ ذَلِكَ مِثْلُ  
صِيَامِ الدَّهْرِ

*“berpuasalah tiga hari dalam sebulan, karena sesungguhnya kebaikan itu dilipatkan sepuluh kali lipatnya, maka itu senilai dengan berpuasa selama setahun.”* [HR. Bukhori] dan ia disunnahkan di hari-hari ayyumul bidh; tanggal 13,14 dan 15. Berdasarkan hadits Abu Dzar bahwasannya Rosululloh –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- :

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ صَائِمًا مِنَ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْ الثَّلَاثَ الْبَيْضَ

*“barangsiapa diantara kalian yang ingin melaksanakan berpuasa dari satu bulan maka hendaknya ia berpuasa tiga hari di hari-hari bidh.”* [HR. Ahmad dan An-Nasa’i, hasan]

6. **Berpuasa sehari dan berbuka sehari** (puasa Dawud). Berdasarkan sabda Nabi –shollaAllahu ‘alaihi wa sallam- :

أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَ يُفْطِرُ  
يَوْمًا

*“puasa yang paling utama dalah puasa Nabi Dawud – ‘alaihissalam- yang mana ia berpuasa sehari dan berbuka sehari.”* [muttafaq ‘alaihi] dan ini merupakan jenis puasa yang paling utama.

7. **Berpuasa di bulan Allah, bulan Muharrom** (secara umum). Berdasarkan sabda Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- :

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ  
الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

*“sebaik-baiknya puasa setelah bulan Romadhon adalah di bulan Allah, bulan Muharrom. Dan sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardhu adalah sholat malam.”* [HR. Muslim]

8. **Berpuasa 9 hari di bulan Dzul Hijjah**. Yaitu dimulai dari hari pertama di bulan Dzul hijjah dan berakhir di hari ke sembilan, yaitu hari ‘Arofah. Berdasarkan keumuman hadits tentang keutamaan amal shalih yang dilakukan di dalamnya. Bersabda Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- :

مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرِ  
*“tidak ada dari hari-hari yang amal shalih di dalamnya lebih dicintai Allah dibandingkan sepuluh hari ini.”* [HR. Bukhori] dan berpuasa termasuk daripada amal shalih.

## PASAL

### Puasa-puasa yang dimakruhkan dan diharamkan

1. Tidak diperbolehkan mengkhususkan bulan Rajab saja untuk berpuasa, karena hal tersebut merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Yang mana mereka mengagungkan bulan tersebut. Tetapi jika seseorang melaksanakan puasa di bulan tersebut juga diikuti dengan puasa di bulan lainnya maka tidaklah makruh, karena hal tersebut tidaklah termasuk mengkhususkan berpuasa di bulan itu. Diriwayatkan dari Ahmad ibnu Kharsyah ibnul Hur : aku melihat Umar ibnu Khotthob memukul telapak tangan orang-orang yang berpuasa Rajab hingga mereka meletakkan tangannya di atas makanan. Lalu beliau berkata :

كُلُوا فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَتْ تُعَظَّمُهُ الْجَاهِلِيَّةُ

*“makanlah! Karena ia (Rajab) adalah bulan yang dahulu diagung-agungkan orang jahiliyah.”* [HR. Ibnu Abi Syaibah, jayyid]

2. Tidak diperbolehkan mengkhususkan berpuasa di hari jum’at saja. Berdasarkan sabda Nabi -shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- :

لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ

*“janganlah kalian berpuasa di hari jum’at. Kecuali jika kamu juga berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya.”* [muttafaq ‘alaihi]

3. Dimakruhkan berpuasa di hari syak (ragu). Yaitu di hari ke 30 bulan sya'ban jika ada sesuatu yang menutupi langit hingga menghalangi terlihatnya hilal. Jika langit tidak ada yang menutupinya maka tidaklah dianggap sebagai hari syak. Diriwayatkan dari 'Ammar :

مَنْ صَامَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ

*“barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan maka ia telah bermaksiat kepada Abu Al-Qasim (Nabi Muhammad).” [HR. Bukhori]*

4. Diharamkan berpuasa di dua hari ied. Berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri : (نَهَى النَّبِيُّ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ)

*“Nabi telah melarang dari berpuasa di hari fitri dan hari qurban.” [Muttafaq ‘alaihi]*

5. Dimakruhkan berpuasa di hari tasyriq, yaitu tiga hari setelah iedul Adha; 11,12 dan 13 Dzulhijjah. Berdasarkan sabda Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- mengenai hari tersebut : (أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)

*“ia adalah hari-hari makan, minum dan berdzikir kepada Alloh –azza wa jalla-“ [HR. Muslim] juga sabdanya :*

يَوْمُ عَرَفَةَ وَ يَوْمُ النَّحْرِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَ هِيَ  
أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ

*“hari ‘Arofah, hari qurban dan hari-hari tasyriq adalah hari raya kita, orang-orang islam, dan ia adalah hari-hari makan dan minum.” [HR. Bukhori dan At-Tirmidzi]*

- tetapi diberi rukhsah (keringanan) untuk berpuasa di hari tersebut bagi yang sedang haji tamattu' dan qari jika ia tidak mendapatkan hadyu (hewan qurban yang disembelih di tanah haram) berdasarkan hadits 'Aisyah dan Ibnu Umar :

لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا لِمَنْ يَجِدِ الْهَدْيَ

*“tidaklah diberi keringanan untuk berpuasa di hari-hari tasyriq kecuali bagi siapa yang tidak mendapatkan hewan hadyu.” [HR. Bukhori]*

## PASAL

### Zakat Fithr

Zakat Fithr disebut juga dengan shodaqoh fithr, dinamakan demikian karena diwajibkan fithr (berbuka) dari bulan Romadhon, dan ia tidak berkaitan dengan harta, namun berkaitan dengan jaminan/tanggungannya, yaitu zakat dari jiwa dan badan.

Zakat fithr hukumnya wajib atas setiap muslim. Berdasarkan yang diriwayatkan Ibnu Umar :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*“bahwasannya Rosululloh –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- telah mewajibkan zakat fithr dari Romadhon berupa satu sha’ dari kurma, atau satu sha’ dari gandum atas seorang budak dan orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, yang muda maupun tua dari kalangan kaum muslimin.” [muttafaq ‘alaihi]*

Zakat fithr tidaklah diwajibkan kecuali terpenuhi dua syarat :

1. islam. Maka tidak diwajibkan atas kafir.
2. Memiliki kelebihan bahan pokok makanan untuk dirinya dan keluarganya, dan juga kebutuhan pokok di hari dan malam ‘id.

- ❖ Diwajibkan mengeluarkan zakat fithr satu sho' dari bahan pokok makanan yang paling dikenal di lingkungannya, berupa beras, gandum, kurma, anggur kering, jagung atau selainnya. Berdasarkan apa yang telah diriwayatkan dari Nabi dalam hadits-hadits yang shohih seperti hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan sebelumnya.
- ❖ Pengeluaran zakat fithr diwajibkan mulai ketika terbenamnya matahari di malam sebelum hari 'ied, karena hari itulah waktu seseorang telah berbuka/ selesai dari puasa Romadhonnya.
- ❖ Dalam menunaikannya terdapat dua waktu; waktu yang utama dan waktu yang diperbolehkan.

**Waktu yang diutamakan** adalah dari terbitnya fajar di hari 'ied hingga menjelang pelaksanaan sholat 'ied. Berdasarkan hadits Ibnu Umar :

أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

*“bahwasannya Nabi –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fithr sebelum orang-orang berangkat untuk melaksanakan sholat.”*

[Muttafaq ‘alahi]

**Adapun waktu yang diperbolehkan** adalah satu atau dua hari sebelum hari 'ied. Berdasarkan perbuatan Ibnu Umar dan para shahabat yang lainnya.

- ❖ Tidak diperkenankan untuk menunda pengeluaran zakat hingga dilaksanakannya sholat 'ied. Jika seseorang berbuat demikian maka ia dinilai seperti shadaqah biasa pada umumnya, dan ia berdosa karena penundaan tersebut. Berdasarkan sabda Nabi –shollaAllohu 'alahi wa sallam- :

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

*“barangsiapa yang menunaikannya sebelum sholat maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang menunaikannya setelah sholat maka ia dinilai seperti shadaqah pada umumnya.”*[HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, hasan]

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

## مكتب البحوث والدراسات

Selesai ditarjamahkan  
Sya'ban 1439H

Edisi revisi  
Dzul Qo'dah 1439H

Edisi Tarjamah Diedit dan Diterbitkan oleh :

**Penyebar**  
**BERITA**



## Daftar Isi

Kata Pengantar dari Ketua Maktab al-Buhuts wad Dirosat ... ..	5
Pasal Pertama : Hukum-hukum Taklifi (Yang Dibebankan) ... ..	8
Pasal Kedua : Sebagian Sebab adanya Perbedaan Pendapat di kalangan Ulama' ... ..	11
Kitab Thoharoh .....	17
Kitab Sholat .....	71
Kitab Shiyam (Puasa) .....	108
Zakat Fithri ...	124
Daftar Isi .....	129

مَن مَحَلُّهُ اللهُ



الدولة الإسلامية  
كتابٌ يهدي، وسيفٌ ينصر

الطبعة الأولى

جمادى الآخرة

— ١٤٢٧ هـ —



مكتبة الهمة / الطبعة الأولى  
جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ